LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

TENTANG

: PER-23/PJ/2020 : BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/

PEMUNGUTAN UNIFIKASI

A. FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

No.		OTONGAN/PEMUNGUTAN	(Podestra labardera)
/ WITH /		(2), PPh PASAL 16, PPh PASAL 22, N PPh PASAL 23	FORMULIR BPBS
KEMENTERIAN KEUANGAN	HI N. MOMOR I		NA PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PA.	IAK H.I Pembelulan Ke	H.s Pombatelen	H.S. PPh Tidek Final
IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG	DIPOTONG/DIPUNGUT		
1 HPWP			3
2 HIK 1			
3 Hema t			
PAJAK PENGHASILAN YANG DIP	отомулириндит		
Mass Pajak Kee	to Otijak Pajek Desar Pengerasu	Parish Dipl Torque (Triple Tariff (%)	Distrigation Piles
(hun-3333)	Control of the contro		
a.t	0.3	SHE PER HARMAN TO BE STONE	THE RESERVE TO BE ASSESSED.
			2
eterangen Kode Objek Pajak 1	"		75
7 Dokumen Referensi : Nom	or Dokumen		77 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -
Nam	a Debumes	Tanagai dir	men 2222
8 Dokumen Referensi untuk Fel	nur Pajak, epablia eda:	405 1 Str. (A) - 20 (50	10 - FT 1
Homor Faktur Pajak :	Wood Oloo Callicon C	Tanggel	.mm 3333
	arken Suret Kelerangan Sebas (SKB).	+000000	
Nomer (Intsh (DTP) bordeserkan i	Tenggel	
	but teleh diterbitken dengan NTPM :		
.11 PPh datem hel transakal	manggunakan Surat Materangan berdasarka	e PP Nomor 23 Tahun 2018 dangan Werner	
.12 PPh yang dipotoag/dipu	regut diberikan fasilitas PPh berdasarkan :		
IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNI			
1 NPWP			TTT
2 Nama Wajih Pajak	, 		
J Tanggal	. Jay Jan	TT-	
J. Name Panandetongen		1-1-1-1-1	
.5 Pemyetsen Wajih Pajek		emstengan Pamungulan Uniffical tetah saya tal dengan t	bener dan telah asya tandatengeni secare
Appendix of the second		ım pembukkan Bukt Pemotonyan/Pemungulan Unifisası	yang menyebabkan kalebihan pemelungani
	permungutan PPTs atau pembayaran, atau kali Pengambalian atau kalebihan pemb	ebihan terzocut okan diajukan: ayaran pejak yang timak sahatuknya tendang oleh Pemol	innsPersonal PPs
		syeran najak yang tidak sahanyanya tendang dan sihak	
	Periodshbutuan oleh Periotong/Pe	emungut PP11	
	irlatu. Drektoral Jenderal Pajak mengetur kahwe tiu	ati PempionganPempingulan Uniteres ini tinyatakan sa	ih nan tidak dipatukan landa langan kasan
pede Duill Periolongan inc.	activities of State of the Control o	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	The control was a company to the control of the con
	gket Pangisian Bukti Pemutongan/Pemungut	art PPh Pasel 6 syst (2), PPh Pasel 15, PPh Pasel	22, dan PPh Psest 23
Libbian Meader Formulle IET Dital dengan nomer buks Pr	emotongan/Permungulan Unifficial, yalla 16 digit yanj	g menunjukkan nomor urul Bulti Pernorangen/Pernungul	tan Unifficiel.
H.2 Dilei dengan tenda allang ()	O pade Intak, jika merupakan Bukti Pemetongan/Per	embetu anloembelalan Bukli Pemotongan/Pemungulan mungulan Umfikasi pembebuan dan tullakan urufan pem	Unitest. Ibelular dengen engka.
H.3 Dilei dengen tenda siteng () H.4 Dicentang apablia PPh yang	G pada kotuk, jika merupakan Busti Pemotongan/Pel I denompidipunyuk merupakan PPn yang beraitat tin	mungutan Unifizasi pembataian. Isi Gider dapat dioretikan dalam SPT Tahunan PPn Pini	at yang displangidipungufi.
	dipotongidipunguit merupakan f ^m h yang bersiful 50	tex finat (dispet disrection) data/s SPT Tahunas PPN Ph	
Watter stier dengan bener, h	mighted dan jelas	hak yang dipolang/dipungul adalah orang priland yang S	date manufact believe
maka kolom ini dilai denger	*80,000,000,0-000,000°;		dat member rever,
A.3 Ditsi dengan nema Mnek ye	ing dipotongrapungut, apatika kalum yang ternedia	loungst edalah orang oribadi yang Bisak mendiki NPWP. Bisak mencukupi, maka nama yang dilalikan dapat diasak	UMAN.
Pejak Penghasian yang Dipotong/Di	pungut ajak asat tarutang PPh dangan tarmal penulisan min		
B.2 Ditel sequal kade objek pills	ek, assuel dengan defter kode objek pajak di formul	ir SPT (Lumpirum I).	
E.4. Cital danger tanda olong D	astranspenemmaan bruto yang menjadi dakar penghi () pada ketak, jika yang dipolong adalah orang pribe	di yang lidak memiliki NEWE	
B.5 Orlait dangen tant permetons	en PPh, Collett lattislas Jose Isknik adalah 2% dile	i 100% urduk objek pajak yang dikanasun PPN Pusut 22 di dengan angka 2.	dus PPH Page 23
5.6 Otter dengen jumben PPN ya 9.7 Otter dengen dokumen yang	ng terutang. I menjadi desar penertiten Sulli Pemotongan Pemo	ungutan Linifikasi antara lain Invoice, Pengumuman, Sun	at Perpenjian, Gust Perminyeren,
Alta Parkaten, Alte RUPB,	Surat Pemyatkan. Tuliskan nomor dan tanggal doku ang menjadi dasar penantitan Buati Pematongan Pe	men referenat	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
8.9 Dilei dengan tanda atang 0 Tunakan nemer dan langga	() seda totak, dalam hai PPN yang dipotong/Sipungi	ct dibebeskan berdasaman Burat Katerangan Bebes.	
8.10 Die gengon tanda skang O	Glooms totals, datem hat PPN Ollanggung Permerinte	eh (OTP) den centumken deserhutum DTP.	
sturan tarsebut		abahila Peminting/Pemungul PPh melakukan pemotong	
	C) pasta kiston, statum hal objek papatibubjek pajustiff	Ph diberkan helifas dan tantumkan peraturan yang me	ngatur tentang hai lersebut
C.1 Dita: dengan farWir Permit			
	Man Bukti Pemutongan/Pemungutan Unifinasi deng	pan formal panufican skr-mm-yyyy	
C.4 Dite: name Wajtb Pajah/wat C.8 Karde Off in perfungsi saba	if Wajib Pajakkuasa Wejib Pajak. Igal pengaman e-Bupol, Untuk valifikasi kode ini das	and described the second state of the second s	55530 (10553 - 10560 (00 HE) #15055 (1
		tel questionen desiden ce e mentinge con come metero re	umbitti datibbetii teruft isratiitiini tere.
yang mendulung, Linux PF	h yang dhanggung pamerintah (CITP) kerus diautuh	Han penandu kerupa widermark Pajak Penghasilan Cita as pajak yang seharuanya Kitak terutang atau proses ser	inggung Perneristah (DTP).

2. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Formulir Kertas untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

	BUK'TI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PPH PASAL 16, PPH PASAL 22, DAN PPH PASAL 23	FORMULIR BPBS
KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.4 HOMOR :	R.4 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	#3 Pombetalas Ke #3 Pembetalan	R.S PPh Tidek Finel
IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTO	ONG/DIPUNGUT	7
1 NPWP		
2 RIK		
3 Namo 1		
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONO	SIDIPUNGUT	
Store Pojek Store Park	Charation Tariff Lability	PP's yang Discooner
(nim-yyyy) Kode Oligei D.1 N.2		DipungatiOTP (Hy)
eterangan Kode Objuk Pajak		Tub —
7 Dokumen Referenel : Nomor Dols	amen .	
Name Doku		mm 1 1220
8 Dokumen Referensi untuk Fektur Pej	Non-ten-	
Nomor Faltur Pajak :	Tanggel dif	mm year
9 PPh dibebaskan bordasarkan 5		
Homer:	Tanggel dd	mm yyy
.10 PPh ditanggung Pemerintah (D		1 1 1 1 1 1 1
SSP atax PPh OTP tersebut tels .11 PPh delem hal transokel meng	sh dherbitkan dengan NTPN :	
.11 17th datem hal transakel meng	gunskan Suidt Keterangan bordeserkan PP Romor 23 Tahun 2016 dengan Romor:	
.12 PPh yang dipotong/dipungut di	berikan fesilitas PPh berdasarkan :	
IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PP		
		1-1-1
T RPNP : L		
2 Name Welib Pajak : _		
.3 Tanggal : _	ad mm 1997	
.4 Nama Penandatengan :		
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH		
.5 Tenda Tangan dan Cap :		
.5 Tenda Tangan dan Cap :		
2.5 Tenda Tangan dan Cep :		
.6 Pernyataan Wajib Pajak : C	bengan ini saya menyalakan bahwa Quist Pemelongand'armungulan Lieftikasi belah saya isi dangan t	oene: dan telah saya (andatangan) secara
.6 Pernystaan Wejib Pajak : C	iekhorik. Qalata terdapat kecaranan ipembatatan dalam pembuatan Buiti Pemalongan Pamungutan Unifikasi:	
.6 Pernystaan Wejib Pajak : C	riektrosis. agalafa berdaput sepakanan pembatakan dalam pembuatan Bulifi Pemelangan/Pamungutan Uniffisasi semungutan PPh, maka ataa Bulifi Pamotongan/Pemungutan Unifisasi Mi akan digukan	
.6 Pernystaan Wejib Pajak : C	riektosk gabifa lerdegat kegalanan pembatalan dalam pembuatan Bulif Pemalangan Pamungutan Uniffisasi semungutan PPh, maka atas Bulifi Pamotongan Pemungutan Unifficasi Ini akan digukan Pengembatian atas pajah yang tidek seharuanya tennang oleh Pemotong Pemsungut PPh	
.6 Pernystaan Wejib Pajak : C	riektorik gabifa lerdegat kegalanan pembatalan dalam pembuatan Bulif Pemalangan Pamungutan Uniffisasi semungutan PPh, maka atas Bulifi Pamotongan Pemungulan Unifficasi Ini akan digukan Pangembatian atas pajah yang bidak saharuanya banzang oleh Pamotong Pemungut PPh Pengembatian atas pajah yang bidak saharuanya banzang oleh pihak yang dipotongribungut	
.6 Pernystaan Wejib Pajak : C	riektosk gabifa lerdegat kegalanan pembatalan dalam pembuatan Bulif Pemalangan Pamungutan Uniffisasi semungutan PPh, maka atas Bulifi Pamotongan Pemungutan Unifficasi Ini akan digukan Pengembatian atas pajah yang tidek seharuanya tennang oleh Pemotong Pemsungut PPh	
.6 Pernystaen Wejlb-Pejek : C	riektorik gabifa lerdegat kegalanan pembatalan dalam pembuatan Bulif Pemalangan Pamungutan Uniffisasi semungutan PPh, maka atas Bulifi Pamotongan Pemungulan Unifficasi Ini akan digukan Pangembatian atas pajah yang bidak saharuanya banzang oleh Pamotong Pemungut PPh Pengembatian atas pajah yang bidak saharuanya banzang oleh pihak yang dipotongribungut	yang menyebabkan kelebihan pemulangan
.6. Pernystaan Wajib Pajak : C 	riektorik opstife terdegut kecatiantermostalan dalam pembuatan Buiti Pemdiongan/Pamungutan Unifikasi emungutan PPh, maka atas Buiti Pemdiongan/Pemungutan Unifikasi ini akan digutan Pangambatan atas pajak yang tidak seharuanya tantang oleh Pemdiong/Pemungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak seharuanya tantang oleh pimotong/Pemungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak seharuanya tantang oleh pihak yang dipotongribungut Pemindahbunuan oleh Pemdiong/Pemungutasi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal	yang menyebabkan kelebihan pemulangan 22, dan PPh Pasal 23
.6 Pernyetaan Wejib Pajak : C Patenjuk Singket Pa L Bajisa Header Formulir H 1 Diss deegan norse Suist Pamoton; Nome und Buist Pamotongan Peny	gable lerdegat kecatanan pembatalan dalam pembuatan Bulti Pemalangan Pamungutan Unifficaci jemungutan PPh, maka atas Bulti Pemotongan Pemungutan Unifficaci Mi akan digukan Pengembatan atas pajah yang bosh seharuanya tendang oleh Pemotong Pemungut PPh Pengembatian atas pajah yang tidak senaruanya tendang oleh pinak yang dipotongrispungut Pemindahbusuan oleh Pemotong Pamungut PPh Jemindahbusuan oleh Pemotong Pamungut PPh Jemindahbusuan oleh Pemotong Pemungutan PPh Pasal 4 syat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 15, PPh Pasal 15, PPh Pasal 16, P	yang menyebabkan kelobihan pemulangan 22, dan PPh Pasal 23 inilkasi.
Pakinjak : C Pakinjak Singket Pa Bagian Header Formulir 11 Disa deegan norse Suist Pemoton; Norse und Butil Pemotongan Peni H.2 Disa deegan handa silang (2) pada i	gebrungstan PPh, maka atas Buldi Pamotongan/Pemungutan Buldi Pemotongan/Pamungstan Uniffrasi semungstan PPh, maka atas Buldi Pamotongan/Pemungstan Uniffrasi Ini akan digukan Pangembatian atas pajah yang adak seharuanya tendang oleh Pamotong/Pemungst PPh Pengembatian atas pajah yang tidak seharuanya tendang oleh pimotong/Pemungst PPh Pemindahbutusan oleh Pemotong/Pamungst PPh ungialan Buldti Pemotongan/Pemungstan PPh Pasal 4 ayad (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal pan/Pemungstan PPh, yahu 10 digit yang menerjutkan nomer unutitukh Pemotongan/Pemungstan Unigutan fidak bershah dalam hal pembatuhan bershalalan Buldi Pemotongan/Pemungstan Unigutan Stati Pemotongan/Pemungstan Unigutan Stati Pemotongan/Pemungstan Unigutan pembatulan dan bulakan suntan pembatulan pankan digitan dan bulakan pembatukan pembatukan pembatulan dan bulakan suntan pembatulan pankan pembatukan dalam belak Pemotongan/Pemungstan beribasai pembatukan dan bulakan suntan pembatulan pankan pembatukan dalam pembatukan pembatukan pembatukan pembatukan pembatukan pembatukan dan bulakan suntan pembatukan pembatuk	yang menyebabkan kelobihan pemalangan 22, den PPh Pasel 23 initkasi. tengan angka
Pakinjak : C Pakinjak Singket Pa (Regise Header Forsulte 11 Ditol deegen normer Buist Pernotony Normer und Buist Pernotongan Fermi 12 Ditol deegen normer Buist Pernotongan Hall 13 Ditol deegen normer Buist (Pernotongan Hall 14 Ditol deegen normer Buist (Pernotongan Hall 14 Ditol deegen normer Buist (Pernotongan Hall 14 Ditologram genebil a PPh ware dipoter	ministrations regardinar ipembatalan dalam pembuatan Butti Pemakangan/Pamungutan Unifficaci ini akan digukan Dalam pembuatan Butti Pemakangan/Pamungutan Unifficaci ini akan digukan Pengambatan atas pajak yang tidak senaruanya tandang oleh Pemotong/Penungut PPh Pengambatan atas pajak yang tidak senaruanya tandang oleh pinak yang dipotongripungui Penmindahbutusan oleh Pemotong/Pamungut PPb Initiah Butti Pemotonggan/Penungutan PPh Pesal 4 syet (2), PPh Pesal 15, PPh Pesal Initiah Butti Pemotongan/Penungutan PPh Pesal 4 syet (2), PPh Pesal 15, PPh Pesal Initiah Butti Pemotongan/Penungutan Unitiah Initiah Initiah Butti Pemotongan/Penungutan Unitiah Initiah In	yang menyebabkan kelebihan pemalangar 22, dan PPh Pasal 23 initkasi. kergan angka. kerang dipotongidaunguti.
Pakinjak Singket Pa Bagiae Header Foresitir H 1 Didd deegan nomer Buid Pernotong Nome und Buid Pernotongan-Peru H 2 Oriel deegan tenda allang (X) pada i H 3 Oriel deengan tenda allang (X) pada i H 4 Oricerang apabila PPh yang dipolor L tentitiss Phak yang dipolor	gabifa lerdapat kecatianan pembataian dalam pembuatan Butti Pemalangan Pemungutan Unifficaci semungutan PPh, maka atas Butti Pemotongan Pemungutan Unifficaci Mi akan digukan Unifficaci PPh, maka atas Butti Pemotongan Pemungutan Unifficaci Mi akan digukan PPh Pengembatian atas pajah yang bash seharuanya tendang oleh Pemotong Pemungut PPh Pemalah sepatah pembatuan oleh Pemotong Pemungutan PPh Pemalah sejat (2), PPh Pemalah 13, PPh Pemalah Butti Pemotongan Pemungutan PPh Pemalah sejat Pemotongan Pemungutan PPh Pemalah Butti Pemotongan Pemungutan Unificaci Selat Butti Pemotongan Pemungutan Butti Pemotongan Pemotongan Pemungutan Butti Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan Pemotongan P	yang menyebabkan kelebihan pemulangai 22, dan PPh Pasal 23 initkasi. tengan angka. ak yang dipotongidaunguti.
Pakinjak Singkat Pa Ragiae Mazier Fortstift H.1 Ditol deegen normar Suist Pernotong Komor und Bukti Pernotongan Serie H.2 Ohis reingan hands silang (X) padis i H.4 Okcertang sasaha PPh yang dipelan H.5 Discortang sasaha PPh yang dipelan Komor yang Dipolong Ripungsi M.5 Discortang sasaha PPh yang dipelan Kanifes PPhak yang Dipolong Ripungsi	sektorik pasita integral kepitan dalam pembatan Butti Pematongan Pemungutan Unifikasi semungutan PPh, maka atas Butti Pemotongan Pemungutan Unifikasi semungutan PPh, maka atas Butti Pemotongan Pemungutan Unifikasi sentan digukan Pangembatan atas pajan yang tidak senarunya lendang oleh Pemotonga PPh Pengembatan atas pajan yang tidak senarunya lendang oleh pimotonga pengemput PPa Pemindahbutusan oleh Pemotonga PPm pemungut PPa Ingelian Butti Pemotongan Pemungutan PPh Penal 4 syet (2), PPh Penal 15, PPh Penal pan PPh Penal 4 syet (2), PPh Penal 15, PPh Penal pan PPh Penal State berutah dalam hai pembatuan berutan puttan Unifikasi pembatuan dalam BPh yahu notoka Jian menupakan Butti Pemotongan Pemungutan Unifikasi pembatulan dan Italians unifan pembatulan dan pembatulan dan Italians unifan pembatulan dan gida menupakan Butti Pemotongan Pemungutan Diritkasi pembatulan SPT Tahunan PPh Pin Pin Italian pembatuan PPh yang beraitat bisas tinal (dapat direditan dalam SPT Tahunan PPh Pin Step Jetas	yang menyebabkan kelebihan pemulangan 22, dan PPN Pasal 23 initikasi. bengan angka. kiyang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti.
Pakunjak Singket Pa Dakunjak Singket Pa Dakunjak Singket Pa Dakunjak Singket Pa Li Disel deegan nomer Suid Pemotong Nomer und Suidi Pemotongan Peru H. Disel deegan nomer Suidi Pemotongan Peru H. Disel deegan nama (X) pada i H. Disel deegan tanda silang (X) pada i H. Disel deegan tanda silang (X) pada i H. Disel deegan tanda silang (X) pada i Literities Pihak yang Olgotong Rhyungut Wijab dial deegan behar, rangkap da Kolom ini wajib diad deegan NPvw Mijab diad deegan behar, rangkap da	centrolistic medical regalation period and a period of the	yang menyebabkan kelebihan pemulangan 22, dan PPN Pasal 23 initikasi. bengan angka. kiyang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti.
Pakinjuk Singket Pa Pakinjuk Singket Pa Balan Header Fortsulle 1.1 Dital dengan nomar Suid Pemotony Nomor und Buldi Pemotonyan-Peran 1.2 Dital dengan nomar Suid Pemotonyan-Peran 1.3 Dital dengan nomar Suid Pemotonyan-Peran 1.4 Dicentarya sepalia PPh yang dipelar 1.5 Dicentar	gebie kerdegat kecatianan pembataian dalam pembataian Buiti Pemalangan Pemungutan Unifikasi iemungutan PPh, maka atas Buiti Pemetongan Pemungutan Unifikasi ini akan digukan Pemetongan Pemungutan PPh, maka atas Buiti Pemetongan Pemungutan Unifikasi ini akan digukan Pempembatan atas pajah yang bash seharuanya tendang oleh Pemotong Pemungut PPh Pemalah pembataian atas pajah yang bash seharuanya tendang oleh pimotongan Pemungutan PPh Pemalah ayang dipotongatisnungut Pemungutan PPh Pemalah Buiti Pemotongan Pemungutan PPh Pemalah ayang Pemungutan PPh Pemalah Buiti Pemotongan Pemungutan Unifikasi utak, Jika merupakan Buiti Pemotongan Pemungutan Unifikasi oleh Jika mengakan Buiti Pemotongan Pemungutan batikan Buiti Pemotongan Pemungutan Unifikasi sembataian dan bulawan unitan pembatutan dan berangan Buiti Pemotongan Pemungutan Dirikasia sembataian sentahan pembatuan dan berangan beraitat bidak dagar dikedidan dalam SPT Tahunan PPh Pin pengahan PPh yang beraitat bidak hasi Idapat dikedidan dalam SPT Tahunan PPh Pin beraitan diputah yang dipotongidan dalah orang pribadi yang bidak memilih NPMP nongidangan hali Phak yang dipotongidan dalah orang pribadi yang bidak memilih NPMP nongidangan hali Phak yang dipotongidan dalam anang yang disikan dapat disesi	yang menyebabkan kelebihan pemalangai 22, dan PPh Pasal 23 initkasi. Initkasi. Iskyang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti.
Pekunjek Singket Pe Baglae Header Fortself 1. Baglae Header Fortself 1. Dissi deegan normar Suist Pernotong Normar und Buldt Pernotongan Pern 1. Dissi deegan normar Suist Pernotong Normar und Buldt Pernotongan Pern 1. Dissi dengan handa silang (K) pada i 1. Dissi dengan handa silang (K) pada i 1. Dissi dengan banda PPh yang dipolat 1. Dissi dengan Depolat PPh yang dipolat 1. Dissi pengan benar, kengkap 1. Noton ini wajib diasi dengan NPWP mata kusam ini dissi dengan NPWP mata kusam ini dissi dengan NPWP mata kusam ini dissi dengan NPWP Mata dissi Norma Induk Kepandud 1. Dissi Dengan nama Pinat yang dipola 1. Papis Penghabalan yang Dipotong/Dipongolikang	centrolik coatien regalanar pembatalan dalam pembuatan Butti Pemalongan Pamungutan Unifficaci emungutan PPh, maka atas Butti Pamotongan Pemungutan Unifficaci (mi akan digukan Pengembatan atas pajan yang tidak seharuanya tanuang oleh Pemotonga Pemungut PPh Pengembatan atas pajan yang tidak seharuanya tanuang oleh Pemotonga Pemungut PPh Pengembatan atas pajan yang tidak seharuanya tanuang oleh pemotonga pengempagan Pemindahbutusan oleh Pemotonga Pemungut PPh Ingelian Butti Pemotongan Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal pen Pemungutan PPh, yahu 10 digit yang menungutan pembatalan Butti Pemotongan Pemungutan Unifficaci pen Pemungutan PPh, yahu 10 digit yang menungutan pembatulan dia Mandongan Pemungutan Unifficaci pen Pemungutan PPh, yahu 10 digit yang menungutan pembatulan dan Malawan unifan pembatulan dan Malawan Butti Pemotongan Pemungutan pembatulan dan Malawan Butti Pemotongan Pemungutan pembatulan dan Malawan Butti Pemotongan Pemungutan pembatulan dan Malawan Butti Pemotongan Pembatuan Dentakan Pempan PPh Pin Piling dipungut mempakan PPh yang berafat Bata Bati (dapat direditian dalam SPT Tahunan PPh Pin penghatungut mempakan PPh yang berafat Bata Bati (dapat direditian dalam SPT Tahunan PPh Pin penghatungut Bati Pembatungut Dalam hai Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pihadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut. Apabita kolem yang dipotongat adalah orang pihadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut. Apabita kolem yang dipotongat adalah ceng pribadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut. Apabita kolem yang dipotongat adalah ceng pribadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut. Apabita kolem yang dipotongat adalah ceng pribadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut. Apabita kolem yang dipotongat adalah ceng pribadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut. Apabita kolem yang dipotongat adalah ceng pribadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut. Apabita kolem yang dipotongat adalah ceng pribadi yang bidak memiliki NPMP tengitipungut pengatan Bata Bati Bati Apat Bat	yang menyebabkan kelebihan pemalangai 22, dan PPh Pasal 23 initkasi. Initkasi. Iskyang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti.
Pakunjak Singkat Pa Pakunjak	centrolik coasta intercept separating pembatalan dalam pembatan Butti Pemalangan/Pemungutan Unifficaci semungutan PPh, maka atas Butti Pemalangan/Pemungutan Unifficaci semungutan PPh, maka atas Butti Pemalangan/Pemungutan Unifficaci sentengan/Pemungutan Unifficaci sentengan/Pemungutan PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh Pemalangan/Pemungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh pemalangan/Pemungut PPa Pengembatan setap pengembatan atas pajak yang pemalangan/PPh Pengembatan PPh Pengembatan Butti Pemalangan/Pemungutan Unifitias senaruangan/Pemungutan Unifitias senaruangan Bembatalan dalam tidak termatangan/Pemungutan Unifitias senaruangan Bembatalan dalam SPT Tahunan PPh Pin pinterpungut mempatan Butti PPh yang bersitat tidak tidak dagat dikredikan dalam SPT Tahunan PPh Pin pinterpungut mempatan PPh yang bersitat tidak tidak dagat dikredikan dalam SPT Tahunan PPh Pin pinterpungut mempatan PPh yang bersitat tidak tidak dagat dikredikan dalam SPT Tahunan PPh Pinterpungut mempatan PPh yang bersitat tidak tidak dagat dikredikan dalam SPT Tahunan PPh Pinterpungut mempatan PPh yang bersitat tidak tidak dagat dikredikan dalam SPT Tahunan PPh Pinterpungut mempatan PPh yang bersitat tidak tidak dagat dikredikan dalam SPT Tahunan PPh Pinterpungut mempatan PPh yang bersitat tidak tidak tidak dagat dikredikan dalam SPT Tahunan PPh Pinterpungut PPP Pinterpungungut PPP Pinterpungut PPP Pinterpungungut PPP Pinterpungungut PPP Pin	yang menyebabkan kelebihan pemalangai 22, dan PPh Pasal 23 initkasi. Initkasi. Iskyang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti.
Pekinjek Singket Pe Pekinjek Singket Pe Pekinjek Singket Pe Pekinjek Singket Pe I. Beglae Hisafer Fortsuftr H.1 Dissi deegan nomer Buist Pemotong Nomor und Buist Pemotongan Peri H.2 Dissi deegan nomer Buist Pemotongan Peri H.3 Dissi deegan nomer Buist Pemotongan Peri H.4 Dissertang apadria PPh yang dipoter N5 Dissortang apadria PPh yang dipoter N5 Dissortang apadria PPh yang dipoter N6 Dissi dissi disegan beniar, engines of A1 Kolom Ini wajib dissi dengan Nimor maka kulsam ini dissi dengan Pinek yang dipot A2 Wajib disi Nomer Induk Kependudi A3 Dissi Bengan nama Pinek yang dipot B1 Dissi dengan mata-tahun pijak sa B2 Dissi dengan jamba penghesilang B4 Dissi dengan jamba penghesilang B5 Dissi dengan jamba penghesilang	centrolik controlik contro	yang menyebabkan kelebihan pemulangai 22, dan PPh Pasal 23 Initikasi. Iengan angka. Ikyang dipetengidipunguti ak yang dipetengidipunguti. ak yang dipetengidipunguti.
Beglee Hinader Fortsully Beglee Hinader Fortsully 1.1 Dissi dengen normer Buiet Pernotong Normer und Buiet Pernotongan Pern 1.2 Orisi dengen normer Buiet Pernotongan Pern 1.3 Orisi dengen normer Buiet Pernotongan Pern 1.4.3 Orisi dengen heide silang (2) pada i 1.4.4 Oricertang sasalia PPh yang dipolar 1.5 Discortang sasalia PPh yang dipolar 1.5 Discortang sasalia PPh yang dipolar 1.5 Discortang beglee Production Normer maks kotom ini dissi dengen NiPver maks kotom	properties of the season of th	yang menyebabkan kelebihan pemulangai 22, dan PPh Pasal 23 Initikasi. Iengan angka. Ikyang dipetengidipunguti ak yang dipetengidipunguti. ak yang dipetengidipunguti.
Beglee Hinader Fortsuffy 1. Dissi dengan normar Suist Pernotong Norma runs Bultit Pernotongan Pern 1. Dissi dengan normar Suist Pernotong Norma runs Bultit Pernotongan Pern 1. Dissi dengan normar Suist Pernotong Norma runs Bultit Pernotongan Pern 1. Dissi dengan tanda salang (2) pada i 1. Dissi dengan tanda salang (2) pada i 1. Dissi dengan tanda salang (2) pada i 1. Dissi dengan benar, rengana c 1. Nolem ini walib dissi dengan NiPernotongan Pernotongan Per	percent control of the control of th	yang menyebabkan kelebihan pemalangai 22, dan PPh Paxel 23 inifikasi. keyang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. dan PPh Paxel 23.
Pakunjuk Singket Pa Begiae Header Fortsufti 4.1 Didd deegen nomer Buid Pemotony Nomer und Buid Pemotonyan-Ferni 4.2 Didd deegen nomer Buid Pemotonyan-Ferni 4.3 Didd deegen nomer Buid Pemotonyan-Ferni 4.4 Diccorang assalis PPh yang dipotor 4.5 Diccorang assalis PPh yang dipotor 4.5 Diccorang assalis PPh yang dipotor At Kolom Ini wallb disci dengen Penghap of maks kolom ini disci dengen Pinduk Kesenduk 4.3 Didd deegen Induk Kesenduk 6.3 Didd deegen Induk Straung dipo- Buid Penghasiken yang Opotonya Didd assalis 8.2 Didd deegen Induk silang Og adal Keterbaan ini dikan mengakibatkan 6.5 Didd deegen Induk pemotonya PPh 6.0 Didd deegen jurniah PPh yang basil 6.7 Didd deegen jurniah PPh yang basil	production in the control of the con	yang menyebabkan kelebihan pemalangai 22, dan PPh Paxel 23 inifikasi. keyang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. dan PPh Paxel 23.
Pointystaen Wejlb-Pejek : C Pakinjuk Singket Pe Pakinjuk Singket Singket Pakinjuk Singket Singket Pakinjuk Singket Singket Pakinjuk S	properties to the season of th	yang menyebabkan kelebihan pemalangai 22, dan PPh Paxel 23 inifikasi. keyang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. dan PPh Paxel 23.
S. Pormystaen Wejlb-Pejek : C. Permystaen Wejlb-Pejek : C. Pekunjuk Singket Pe Pekunjuk Singket Pe Pekunjuk Singket Pe Pekunjuk Singket Pe Pe Singket Pe Permotong Nomor und Buiti Permotongan Perm H.2 Ohisi dengan nama siang (2) pada i H.4 Ohisi dengan handa Pin yang dipolar i Kojion ini wajib dibi Jengan NiNVP maka kulam ini dibi dengan nama Pink yang dibudi Si Dibi dengan maka-tahun pajak san B.2 Ohisi dengan jumlah penghasilaniya ini dengan tanda silam (Ohisi dengan jumlah PPh yang tanuk Aka Petikarian Naka Petikarian Aka Ruti P.3 uni P.5 Si Ohisi dengan daka Petikarian Aka Ruti P.3 uni P.5 Si Ohisi dengan daka Petikarian Aka Ruti P.3 uni P.5 Si Ohisi dengan daka Petikarian Aka Ruti P.3 uni P.5 Si Ohisi dengan daka Pajak yang mada Aka Petikarian Aka Ruti P.3 uni P.5 Si Ohisi dengan daka Pajak yang mada Julaka norma daka Barat Ini Alam Naka Pajak yang mada Julaka norma daka Barat Ini Alam Naka Pajak yang mada Julaka norma daka mangala Sarat I	centrolik personal pe	yang menyebabkan kelebihan pemalangai 22, dan PPh Paxel 23 inifikasi. keyang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. ak yang dipotengidipunguti. dan PPh Paxel 23.
Pakunjak Singket Pe Pi pang deplak Pi Singket pagalia PPh yang deplat Pi Singket Pe Pakunjak Singket Pe Pi Singket Pe	central terrologist register and permission datam gemboster Buris Permisongan/Permungutan Unifikasi indicate permingutan PPh, maka atas Bulis Permisongan/Permungutan Unifikasi indiakan digukan Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh Permisongan/Permungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh Permisongan/Permungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh permisongan/Permungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh permisongan/Permungut PPh Pengembatan P	yang menyebabkan kelebihan pemulangai 22, dan PPN Pasal 23 Infikasi. Ingan angka. Ikyang dipotongidipunguti ak yang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti. ak yang dipotongidipunguti.
Pakunjak Singket Pa Pakunjak Singket Pa Bagiae Header Fortsult 1.1 Diod deegen nomer Buidt Pernotony Nomer und Buidt Pernotonyan-Ferne 1.2 Diod deegen nomer Buidt Pernotonyan-Ferne 1.3 Diod deegen nomer Buidt Pernotonyan-Ferne 1.4 Diod deegen nomer Buidt Pernotonyan-Ferne 1.5 Diod deegen nomer Buidt Pernotonyan-Ferne 1.6 Diod deegen behalt, renging of 1.7 Kolom Ini wallb diod deegen Nevery maks kolom ini diod deegen Nevery maks kolom ini diod deegen Nevery maks kolom ini diod deegen Nevery 1.5 Diod deegen mada-tahun pojak sab 1.2 Diod deegan mada-tahun pojak sab 1.2 Diod deegan mada-tahun pojak sab 1.3 Diod deegan mada-tahun pojak sab 1.5 Diod deegan jurniah Pernotohyanget 1.5 Diod deegan jurniah Pernotohyanget 1.5 Diod deegan jurniah Pernotohyanget 1.6 Diod deegan jurniah Pernotohyanget 1.7 Diod deegan jurniah Pernotohyang menta- Alda Pertinahan, Alda Riches, ang menta- Alda Pertinahan, Alda Riches, ang menta- Alda Pertinahan, Alda Riches, ang menta- Alda Pertinahan and salang QO peda 1.8 Diod deegan tahun pojak sang menta- Alda Pertinahan and salang QO peda 1.9 Diod deegan tahun bersat salang QO peda 1.9 Diod deegan salanda salang QO peda	perhapsita lerdagad sepakahan/pembatalan dalam pembuatan Butti Permakangan/Pamungutan Unifikasi semungutan PPh, maka atas Butti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi selakan digukan Pengambatan atas pajak yang tidak senaruanya tantang oleh Pemotongi/Pemungut PPh Pengambatan atas pajak yang tidak senaruanya tantang oleh pemotongi/Pemungut PPh Pengambatan atas pajak yang tidak senaruanya tantang oleh pemotongi/Pemungut PPh Pengambatan pengambatan batan digukan PPh Pemotongan/Pemungutan PPh Penal di ayat (2), PPh Penal 15, PPh Penal pengan/Pemungutan PPh Penal di ayat (2), PPh Penal 15, PPh Penal pengan/Pemungutan PPh Penal di ayat (2), PPh Penal 15, PPh Penal pengan/Pemungutan PPh Penal di ayat (2), PPh Penal 15, PPh Penal pengan/Pemungutan PPh Penal pengan Butti Pemotongan/Pemungutan pembatahan bendak, pita mengakan PPh yang beralitahan pembatahan pembatahan bendak, pita mengakan PPh yang beralitahan (dapat diserdakan dalam SPT Tahunan PPh Pin pengangutan pengan beralitahan pengan pengan beralitahan pengan pengan diserdakan dalam SPT Tahunan PPh Pin pengangutan pengan pe	yang menyebabkan kelebihan pemulangai 22, dan PPN Parel 23 intikasi. bengan angka. ak yang dipotongidipunguti, ak pengan penganguti, ani Pengan pangan, busik Pembayanan, ani Pengan pan, busik Pembayanan,
Pakunjak Singket Pa Pakunjak Singket Pa Pakunjak Singket Pa Disi dengan nomar Suist Pemotong Nomor und Suist Pemotongan Paris H. Disi dengan nomar Suist Pempada Paris Nomitias Phak yang Olpotong Olpongan Nomitias Pempahalian yang Olpotong Olpongan B. Disi dengan nama-Pihak yang dipot B. Disi dengan masa-tahun pilipik sas B. Disi dengan masa-tahun pilipik sas B. Disi dengan jambah pengasalanya B. Disi dengan jambah pengasalanya B. Disi dengan jambah pengasalanya B. Disi dengan tahun alang Olpoda Ata Pertorian. Ata (PUPS), Surat P B. Disi dengan tahun silang Olpoda Tulistan nomar dan tanggal Surat A B. Disi dengan banda silang Olpoda Tulistan nomar dan tanggal Surat A B. Disi dengan banda silang Olpoda Tulistan nomar dan tanggal Surat A B. Disi dengan banda silang Olpoda Tulistan nomar dan tanggal Surat A B. Disi dengan banda silang Olpoda Tulistan nomar dan tanggal Surat A B. Disi dengan banda silang Olpoda Tulistan nomar dan tanggal Surat A B. Disi dengan banda silang Olpoda Tulistan nomar dan tanggal Surat A B. Disi dengan banda silang Olpoda	central terrologist register and permission datam gemboster Buris Permisongan/Permungutan Unifikasi indicate permingutan PPh, maka atas Bulis Permisongan/Permungutan Unifikasi indiakan digukan Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh Permisongan/Permungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh Permisongan/Permungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh permisongan/Permungut PPh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh permisongan/Permungut PPh Pengembatan P	yang menyababkan kelebihan pemulanga 22, dan PPN Pasal 23 intikasi. bengan angka. ak yang dipelongidipunguti. ak yang dipelongidipunguti. ak yang dipelongidipunguti. dan PPN Pasal 23. at Perjanjian, Buké Pembayaran,
Pakunjak Singket Pe Pakunjak Singket Singket Pe Pakunjak Singket Singket Singket Singket Pakunjak Singket Singket Singket Singket Pakunjak Singket Singket Singket Bi Disi dengan S	central terrologist registering pembatalan dalam pembuatan Butti Permakangan Pemungutan Pirh, maka atas Butti Pemotongan Pemungutan Butti Pemotongan Pemungutan Pirh, maka atas Butti Pemotongan Pemungutan Unitikasi ini atas dagukan Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh Pemotonga Pemungut Pirh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh Pemotonga Pemungut Pirh Pengembatan atas pajak yang tidak senaruanya tendang oleh pemotonga Pirh Pengembatan Alam Pengembatan Alam Pirh Pengembatan Alam Pirh Pengembatan Butti Pemotongan Pemungutan Unitikasi untuk Pemotongan Pemungutan Unitikasi senadalah pembatan Butka Pemotongan Pemungutan Unitikasi senadalah pembatan Butka Pemotongan Pemungutan Unitikasi senadalah pembatan Pirh Pirh pengembatan Pirh yang bersalat Bata Basi Idapat diserbahan dalam SPT Tahunan Pirh Pirh pengempulan Mengebatan Pirh yang bersalat Bata Basi Idapat diserbahan dalam SPT Tahunan Pirh Pirh pengempulan Mengebatan Pirh yang bersalat Bata Basi Idapat diserbahan dalam SPT Tahunan Pirh Pirh pengebatan Pirh Pirh Pirh Pirh Pirh Pirh Pirh Pirh	yang menyebabkan kelebihan pemalanga 72, dan PPN Pasal 23 intikasi. bengan angka. ak yang dipelangidipunguti. ak yang dipelangidipunguti. ak yang dipelangidipunguti. dan PPN Pasal 23. at Perdanjian, Buké Pembayaran,
Beglee Header Forestell Beglee Header Forestell 1.1 Dissi dengen nomer Buist Pernotong Nomor und Buist Pernotongan Pern 1.2 Dissi dengen nomer Buist Pernotong Nomor und Buist Pernotongan Pern 1.3 Dissi dengen hande allang (Q) pada i 1.4 Dicertang pasalia PPh yang dipolar 1.5 Dicertang pasalia PPh yang dipolar 1.6 Dicertang pasalia PPh yang dipolar 1.7 Dissi dengen induk Kosendud 1.8 Dissi dengen nama Pinak yang dipolar 1.9 Dissi dengen masa-tahun pajak sas 1.2 Dissi dengen masa-tahun pajak sas 1.2 Dissi dengen masa-tahun pajak sas 1.3 Dissi dengen masa-tahun pajak sas 1.4 Dissi dengen masa-tahun pajak sas 1.5 Dissi dengen tamba bilang Ob pada 1.6 Dissi dengen tamba PPh yang basid 1.7 Dissi dengen tamba Pinay ang basid 1.7 Dissi dengen tamba Pinay ang basid 1.8 Dissi dengen tamba Pinay ang basid 1.9 Dissi dengen tamba Pinay ang basid 1.9 Dissi dengen tamba silang Ob pada 1.1 Dissi dengen tamba silang Ob pada	percentage in the content of the con	yang menyebabkan kelebihan pemalanga 72, dan PPN Pasal 23 intikasi. bengan angka. ak yang dipelangidipunguti. ak yang dipelangidipunguti. ak yang dipelangidipunguti. dan PPN Pasal 23. at Perdanjian, Buké Pembayaran,
Pakunjak Singket Pakunjak : C. Pakunjak	central between contral and permission datam gembosten Butti Permisongan/Permungutan Unifikasi ini akan digukan permingutan PPh, maka atas Butti Permisongan/Permungutan Unifikasi ini akan digukan Pengerangutan PPh, maka atas Butti Permisongan/Permungutan Unifikasi ini akan digukan Phangambatan atas pajak yang sidak senaruanya tendang oleh Permisongal PPh Pengermbatan atas pajak yang sidak senaruanya tendang oleh Permisongal PPh Pengermbatan atas pajak yang sidak senaruanya tendang oleh permisongan/Permungut PPh Pengermbatan Butti Permisongan/Permungutan PPh Pengermbatan Butti Permisongan/Permungutan PPh Pengermbatan Butti Permisongan/Permungutan Unifikasi permisongan/Permisongan/Permungutan Demisasi permisongan/Permisongan/Permungutan Unifikasi permisongan/Permisongan/Permungutan Unifikasi permisongan/Permisongan/Permisongatan Unifikasi permisongan/Permisongatan PPh Pinipipungut mempekan PPh yang bersalat bidak tinal (dapat disendikan dalam SPT Tahunan PPh Pinipipungut mempekan PPh yang diselangan/Pinipipungut pelak pang diselah norang prihadi yang diselah norang prihadi yang diselah mang prihadi yang diselah memisik NPWP disengan PPh dengan birmal permisias pengitiangan pagat disendan narang yang diselah memisia pengitian disendan pengitian Unifikasi disengan PPh Pinipipungut pengitian Unifikasi pengitian Unifikasi pang disenakan PPh Pinipipungut PPh bangan angka 2. Si dasan penerditan Busti Permisongan/Permisongatan Unifikasi pinipipungut PPh melebukan demotrang ketasan PPh Disengan Penerdinah (DTP) dan canterinan Sun Kehuran penguturan Jungtan Unifikasi dengan berdasakan berdasakan berakuan penguturan Unifi	yang menyebabkan kelebihan pemalanga 72, dan PPN Pasal 23 intikasi. bengan angka. ak yang dipelangidipunguti. ak yang dipelangidipunguti. ak yang dipelangidipunguti. dan PPN Pasal 23. at Perdanjian, Buké Pembayaran,

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK DAN FORMULIR KERTAS UNTUK PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22 DAN PPh PASAL 23

Huruf H.1 : Diisi nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

Huruf H.2 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan diisi dengan urutan

pembetulan dalam angka.

Huruf H.3 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Huruf H.4 : Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

Huruf H.5 : Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut

Huruf A. 1 : Diisi dengan NPWP pihak yang dipotong atau dipungut PPh. Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut PPh belum memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".

Huruf A.2 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pihak yang dipotong atau dipungut PPh, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut PPh merupakan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

Huruf A. 3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut PPh sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Kolom B.1 : Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh Masa Pajak Januari 2021 ditulis 01-2021.

Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut:

28-404-01 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri;

28-404-02 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 1 bulan);

28-404-03 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan);

28-404-04 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih);

28-404-05 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan);

28-404-06 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan);

28-404-07 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan);

28-404-08 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih dari 6 bulan);

28-404-09 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di luar negeri;

28-404-10 Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

28-404-04 Jasa giro;

28-401-01 Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (Wajib Pajak Dalam Negeri);

28-401-02 Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (Wajib Pajak Luar Negeri);

28-407-01 Transaksi penjualan saham (saham pendiri);

28-406-01 Transaksi penjualan saham (bukan saham pendiri);

28-408-01 Transaksi penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura;

28-402-04 Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

28-403-01 Persewaan tanah dan/atau bangunan;

28-405-01 Hadiah undian;

28-409-08 Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);

28-409-09 Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);

28-409-10 Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil);

28-409-11 Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar);

28-409-12 Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);

28-409-13 Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);

28-409-14 Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);

28-417-01 Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00);

28-417-02 Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00);

28-419-01 Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri;

28-423-01 Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;

28-410-02 Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri;

28-411-02 Imbalan *Charter* Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT;

28-421-03 Uplift Hulu Migas;

28-421-04 Participating Interest Eksplorasi Hulu Migas secara langsung

28-421-05 Participating Interest Eksploitasi Hulu Migas secara langsung;

```
22-100-01 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 10%;
```

- 22-100-02 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 7,5%;
- 22-100-03 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 0,5%;
- 22-100-04 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan API;
- 22-100-05 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan non-API;
- 22-100-06 Pembelian barang oleh BUMN/Badan tertentu yang ditunjuk;
- 22-100-07 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Semen);
- 22-100-08 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Baja);
- 22-100-09 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Otomotif);
- 22-100-10 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Farmasi);
- 22-100-11 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Kertas);
- 22-100-12 Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum kendaraan bermotor;
- 22-100-13 Pembelian oleh Badan Usaha berupa komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari Badan atau Orang Pribadi pemegang IUP
- 22-100-14 Penjualan emas batangan di dalam negeri oleh Badan Usaha;
- 22-100-15 Pembelian bahan hasil kehutanan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-100-16 Pembelian bahan hasil perkebunan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-100-17 Pembelian bahan hasil pertanian oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-100-18 Pembelian bahan hasil peternakan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-100-19 Pembelian bahan hasil perikanan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-401-01 Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final);
- 22-100-20 Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
- 22-401-02 Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final);
- 22-100-21 Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
- 22-100-22 Penjualan pelumas oleh importir/produsen;
- 22-403-01 Penjualan barang yang tergolong sangat mewah;
- 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2);
- 24-103-01 Royalti;
- 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
- 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 24-104-01 Jasa Teknik;
- 24-104-02 Jasa Manajemen;
- 24-104-03 Jasa Konsultan;
- 24-104-04 Jasa penilai (appraisal);
- 24-104-05 Jasa aktuaris; 24-104-06 Jasa akuntans
- 24-104-06 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 24-104-07 Jasa hukum;
- 24-104-08 Jasa arsitektur;
- 24-104-09 Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
- 24-104-10 Jasa perancang (design);
- 24-104-11 Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- 24-104-12 Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 24-104-13 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 24-104-14 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 24-104-15 Jasa penebangan hutan;
- 24-104-16 Jasa pengolahan limbah;
- 24-104-17 Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing Services);
- 24-104-18 Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 24-104-19 Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI):
- 24-104-20 Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 24-104-21 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- 24-104-22 Jasa *mixing* film;
- 24-104-23 Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide,* klise, *banner, pamphlet,* baliho dan folder;
- 24-104-24 Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 24-104-25 Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 24-104-26 Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24-104-27 Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 24-104-28 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

24-104-29 Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

24-104-30 Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;

24-104-31 Jasa maklon;

24-104-32 Jasa penyelidikan dan keamanan;

24-104-33 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

24-104-34 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;

24-104-35 Jasa pembasmian hama;

24-104-36 Jasa kebersihan atau cleaning service;

24-104-37 Jasa sedot septic tank;

24-104-38 Jasa pemeliharaan kolam;

24-104-39 Jasa katering atau tata boga;

24-104-40 Jasa freight forwarding;

24-104-41 Jasa logistik;

24-104-42 Jasa pengurusan dokumen;

24-104-43 Jasa pengepakan;

24-104-44 Jasa loading dan unloading;

24-104-45 Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

24-104-46 Jasa pengelolaan parkir;

24-104-47 Jasa penyondiran tanah:

24-104-48 Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

24-104-49 Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;

24-104-50 Jasa pemeliharaan tanaman;

24-104-51 Jasa permanenan;

24-104-52 Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;

24-104-53 Jasa dekorasi;

24-104-54 Jasa pencetakan/penerbitan;

24-104-55 Jasa penerjemahan;

24-104-56 Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

24-104-57 Jasa pelayanan pelabuhan;

24-104-58 Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

24-104-59 Jasa pengelolaan penitipan anak;

24-104-60 Jasa pelatihan dan/atau kursus;

24-104-61 Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;

24-104-62 Jasa sertifikasi;

24-104-63 Jasa survey;

24-104-64 Jasa tester;

24-104-65 Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kolom B.3 : Diisi dengan dasar pengenaan pajak. Diisi angka nol "0" dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Kolom B.4 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut tidak memiliki NPWP.

Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan atau pemungutan pajak. Contoh tarif atas jasa teknik adalah 2%, maka kolom tarif diisi 2.

Kolom B.6 : Diisi dengan nilai PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah (DTP).

Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, antara lain invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor, dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

Kolom B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan nomor dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang disediakan.

Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas, serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas pada kolom yang disediakan.

Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh ditanggung Pemerintah (DTP), serta mencantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP pada tempat yang tersedia.

Kolom B.11: Diisi dengan nomor Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 dalam hal bertransaksi dengan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kolom B.12: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang dipotong atau dipungut diberikan fasilitas serta mencantumkan dasar hukum pemberian fasilitas PPh pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh. Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar,

dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh

Huruf C.5

yang menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas, maka diisi tanda tangan basah oleh pihak pada Huruf C.4 dan dibubuhkan cap apabila Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan. Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan

apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

3. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 26

	WITH	HOLDING TAX ARTICLE 2		FORMULIR BP26
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOORESIA	II.1 Number :			PORMOLIN BI 20
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	H.2 Amended Re	onlpt II.3	Annutment	
BICOME RECIPIENT			The second state of the se	
TIN :				
Texpeyor's Ramo :				
Address +				
4 Country i		A.5 Date of I	Birth : dd	mun yyyy
6 Passport Number		A.7 KITAS/K	ITAP Number :	20 12 S. W. W.
INCOME TAX WITHHELD				
Tax Period Code of Type (mon-yyyy) Incide (11.5 St.)		AND THE PERSON NAMED IN	email feet faceure (No. Rose (N.) D.4 8.9	Insume Tax Withheld (Rp)
w Object's Code Information :				
7 Reference Document: Document	s Number			
Document	Photos.		Date: dd	mm 777
f. Reference Document for Tax Invol	O#1			
Tax Involce Number			Date: dd	znm yyy
9 Income Tex Art. 26 is withhel Domicile with receipt numbe	(이 : 이 :) 이 : () 이 :	Tax Agreement, Th	se reduced withholding tax rate is be	sed on submitted Certificate of
	r by the Government bessed on re	derence documen		1000
State Revenue Transaction N	. 197 5 N. 2010 N. 20			
11 Tazzbie income/tex subject/	tex withheld is given tax incom	e incentive based o	*	
WITHHOLDING AGENT				
t TIN T				29 mily =
7 Tazpayor's Name				
Date of Issuance :	dd mm	I I I I	N.	
4 Signatury's Hame	7000		*	
5 Tax Payor's Statement : I	hereby declare that the unified within	olding fan receip! has b	een correctly filled and electronically signe	6
	For any error in the filling or concetlation of the importer tax withheld will be requ		lifting tax receipt that generating an excess	of the income law withful if the excess
SECTION SECTION	refund by Withholding Tax Age			
	retund by income Recipient			
	book between transfer by With	holding Tax Agent		
	ion, Directorate General of Yorke stip	unates that this Withhol	ding Tax Receipt is valid and wet algorithm	is unrequired. This Withholding Tax
Receipt has been electronically signed				
SCORE WAS BUILDING THE BOX	Petunjuk Sin	gkat Bukti Pemoton	pan PPN Pasal 26	
Region Housel's Formalis H.1 Dist dengan namer Build Permitte	ngan 19th Pasal St. yattı 10 digil hor	nor und Buidt Piemoton	ganiffernungutan Unifficasi	
			talan Buhit Pemelengan/Pemengutan Unit tuliskan urutan pembetulan dengan angko	
	Rotak, Jika merupakan Dukti Pemata			
H.3 Dist dengan tends alleng (X) peda	den jakes			
		u nemor identitus lain :	resust tetssyman.	
Meetitas Pihan yang Dipolong/Dipologei (in Wiglib disi dengan benar, Jangkap A. ⁴ Dilai dengan Tax ID Number pena				
At Dist dengon name Photograph (A Wall dist dengon behar Jangkan At Dist dengon Tax ID Number page A2 Dist dengon name Photograph (A3 Dist dengon siamat Photoson)	olong/dipengul. solong/dipungul di negara assi.			
Ideatitas Pikas yang Oleoting (Opengali (Pikas) Migilib diki dengan Jaenat Jangking Si Ollai dengan Tas 10 Asumber peru A.2 Ollai dengah mama Pitas yang dib A.3 Ollai dengah mama Pitas yang dib A.4 Ollai dengah negasa asal Pitas yang A.5 Ollai dengah negasa asal Pitas ya	ofong/dipengal polong/dipenguli di negara assi. ng dipalang/dipunguli yng dipalang/dipungul, dalam hai Pilin			
Educitiza Pihak yang Dipoteng Dipengsit (hi Highib disi dengen benar, Jangking A.1 Diki dengen tari (hizumbur peru A.2 Diki dengan nama Pihak yang dip A.3 Diki dengan namat Pihak yang di A.4 Diki dengan namat Pihak yang	oteng/dpengd. soteng/flouncut di negara assi. ng dipoteng/dipungut, ng dipoteng/dipungut, dalam hai Pili yang dipoteng/dipungut, dalam hai Pili	That orang pribadi.		
Identitize Pinka sang Diportong/Diporagel (Pi Wighli dirig dengan Jenat Jangka) A	ofengidipengal, potengidipengul di negera assil, ng dipetengidipengul, ang dipetengidipengul, dalam hai Pit- yang dipetengidipengul, dalam hai Pit- fithan yang dipetengul, dalam kal Pit- tifen yang dipetengul, dalam ki discommi Zar Willinhad)	that orang pribadi, hat Phas erang pribad		
Meetitian Pinka yang Diportong Diporagal (Pi Migilia ding dengan Jenat Jangkag A-1 Dikal dengan Tenat Jangkag A-1 Dikal dengan rama Pinka yang diporaga dengan sinama Pinka yang dipoka dengan sinama Pinka yang dipoka dengan sinama Pinka yang dipoka dengan sinagal pinki Pinkay A-5 Dikal dengan rangsa asali Pinka ya A-5 Dikal dengan rangsa asali Pinka ya A-5 Dikal dengan ramata pinki Pinkay A-8 Dikal dengan ramata dipoka Pinka Panganasilan yang Dipotong/Diporaga B-1 Dikal dengan mata-dahun pajak ti Dibo dengan sasali kele depike Pinh Pina D-2 Dika sasalik kele depike Pinh Pina D-2 Dikal sasalik kele depike Pina Pina D-2 Dikal sasalik ke	vibonaridisengui. solotengidisenand di negara assis, ng diselengidispungui. ng diselengidispungui. song diselengidispungui. solotengidispungui. solotengidispungui. solotengidispungui. delam hai Pitharidispungui.	that orang pribed, hal Phas arang pribed irmat penulisan irmiyy	7	
Meetitias Pinka yang Dipoteng/Dipotengisi (hi Migilib ding dengan Zenac Jangkay A.1 Dikisi dengan Tara (hi Ausber) zeru A.2 Dikisi dengan laman Pinka yang Uli A.3 Dikisi dengan laman Pinka yang Uli A.5 Dikisi dengan nagara sasil Pinka ya A.5 Dikisi dengan nagara sasil Pinka ya A.5 Dikisi dengan namara yang Cipoteng/Dipotengi A.7 Dikisi dengan namara YandASCHAT Pinka A.7 Dikisi dengan namara YandASCHAT Pinka D.2 Dikisi sasilal kode olgek Pinh Pasa 2.2 Tido Ot Berwa dan penghi	obony/dipengut, sociengs/dipengut, ng dipetengs/tipungut, dalam hai Plin yang dipetengs/dipengut, dalam hai Plin yang dipetengs/dipengut, dalam hai P Phan yang dipetengs/dipengut, dalam it discense Yan Wilshawayat, dalam it discense Yan Wilshawayat, dalam dalam bah pahubungan dan haifa.	that orang pribadi, hat Pittan arang pribad irmst penulisan mmiyy 27-101-01 27-102-01	Division: Dungs;	
Identitize Pinka yang Diportong Diportongsi (in Migilia diripi dengan Jenar Jangka) A	obony/dipengut, sociongs/dipengut, ng dipetangs/dipengut, dalam hai Pla yang dipetangs/dipengut, dalam hai Pla yang dipetangs/dipengut, dalam hai Pla Phan yang dipetangs/dipengut, dalam kt (discense Yan Welshawa) ada tarutang Phin Pusal 29, dangan to sellan lahi sahubungan dan haifa.	that orang pribadi, hal Pitian arang pribad irmat penulikan irmi-yy 27-101-01	DMden	laboriya;
Meetitiae Pinka yang Oleoteng/Oleongali (in Wajih dina dengan benar Jangka) A	obony/disengel, sobleng/disengel, diseases, ing dipolony/dispingui, disease hai Pila yang dipolony/dispingui, disease hai Pila yang dipolony/dispingui, disease hai Pila "Hear yang dipolony/dispingui, disease it diseasese zar Willindeed! at diseasese zar Willindeed! at diseasese zar Willindeed! at diseasese zar Willindeed! at diseasese zar disease zar zar hai pila zar hai pila zar hai zar disease zar jangar par hai zar jangar par na disease zar par disease zar p	that orang pribadi, hali Pitras erang pribad ernat penuli uan mm-yy 27-104-01 27-102-01 27-102-02 27-103-01 27-133-01	Dividen; Dunga; Premi awao dan tensakai findung nilai Royatti Urbidan ashubungan dengan jana; pel	erjaan dan hegiaten;
Meetitiae Pinka yang Olipedeng/Olipengeli (Pi Migilia ding dengan Jenat Jangke) A	ubonar/disengel, bothonaridisend di negara assis, ing dipolong/dispungui, dalam hai Pih yang dipolong/dipungui, dalam hai Pih yang dipolong/dipungui, dalam hai Pih "Hear yang dipolong/dipungui, dalam it dispuner zar Willinheidu dalam yang dipolong/dipungui, dalam it dispuner zar Willinheidu zar hadia, pangalam bar kata taintya; nagaran bar kata danga; ilihan hada di Indonesia; asauranal.	that orang pribad. half Pitas arrang pribad imal penuli uan mm-yy 27-102-01 27-102-02 27-103-01 27-103-01 27-103-01 27-103-09	Dividen; Dungs; Premi awao dan tiansakal findung nilai Royatti. Imbalian aekubungan dengan jasa, pel Penghasitan Kenn Pajak BUT obipah p Pagewalifemben Jasah Papata Kagah	nejaan dan hagistan; ajjak
Meetitias Pinka yang Dipoteng/Dipotengeli (in Wigilio diripi dengan Jenat Jangka) A.1 Dikel dengan Tara ID Number Jene A.2 Dikel dengan Isram Philak yang Villa A.3 Dikel dengan Isram Philak yang Villa A.5 Dikel dengan Isram Philak yang A.5 Dikel dengan namar paspor Philak ya A.5 Dikel dengan namar paspor Philak yang A.5 Dikel dengan namar sahore pajak sa Dikel dengan masa-dahor pajak sa Dikel dengan pengula yang Jangan Pengula yang Jangan Pengula dengan pengula yang Jangan Pe	obony/deengel, bootony/deengel/purguit, datam hai Pin- ng dipotengispunguit, datam hai Pin- yang dipotengispunguit, datam hai Pin- Pin- Pin- Pin- Hani yang dipotengispunguit, datam di decement Zar withinheido adi berutang Pin-Pin- paliban hah sahubungan dan haida, pangan berkara sahungan dayaran berkara sahunga, dayaran berkara sahunga, dayaran dan di hebonosia, asauranal, Lengulakan dau pengalihan sahanni.	that orang pribad. half Pitas arrang pribad imal penuli uan mm-yy 27-102-01 27-102-02 27-103-01 27-103-01 27-103-01 27-103-09	Dirigion; Dungs; Parmi swaro dan transakal knidung nilal Koyatti, Imbolish sekubungan dengan jasa, pel Panghasitan Kera Pajak EUT setejah	nejaan dan hagistan; spjek
Mexittiza Pinka sang Dipoteng/Dipotengel (in Wighlich dirig dengan Jenat Jangka) A1 Dikil dengan Tara 10 Number Jenat Jangka) A3 Dikil dengan siama Pinka kenya dipotengan Jangka Pinka sang A3 Dikil dengan siama Pinka kenya dipotengan Jangka Jangka Bangsanasian yang Dipotenga Dengan Banga Denganasian yang Dipotenga Dengan Banga Dengan masa-dahan pajak sa Dikil dengan pengan Jangka Dengan Dengan Dengan Jangka Dengan	obony/doengel, sobotony/doengel di negara assi, ng dipolong/spungui, dalam hai Pih yang dipolong/spungui, dalam hai Pih yang dipolong/spungui, dalam hai Pih Pihan yang dipolong/spungui, dalam it discesser Zar Withinkeld obi berutang Pih Pirasa 25, dengan far (25 sebagai berluturgan dan haida, paramaan sa dayaran berkara sanga (Bonh harta di Indonesia, asarurana), pangualan dau pengaithan sanam; bertu on haida.	that orang pribed, nat Prise erang pribed grad penulisan mm-ya 27-102-01 27-102-02 27-103-01 27-103-01 27-103-01 27-103-09	Disiglari, Dunga, Prami awao dan tiansakai Fridung nilai Fridulin askubungan dengan jana, pel Panghastian Kena Pajak BUT ostplati Pagawai Pramited Jasabi Pasata Keglah Sebjek Pajak Luar Nopel	nejaan dan hagistan; spjek
Marittas Pinas, sang Diperteng Diperingsi (in Wighlin dirig dengan Jenat Jangka) A Dilai dengan Tan 10 Number Jenet A.2 Dilai dengan sana Philai yang silai dengan sanam Philai yang silai dengan sanam Philai yang silai dengan namar paspor Philai A.5 Dilai dengan namar paspor Philai A.5 Dilai dengan namar paspor Philai A.5 Dilai dengan namar paspor Philai A.7 Dilai dengan namar saspor Philai A.7 Dilai dengan namar saspor Philai Dilai dengan masar sahon palai sa sa sana sana sana sana sana sana s	ubonar/disenget, bootengsforward di negara asse, ing dipotengstipungut, datam hai Pih yang dipotengstipungut, datam hai Pih yang dipotengstipungut, datam hai Pih "hear yang dipotengstipungut, datam it datamar zar Windheld) adi tentang Pih Pirasa 25, dengan for 25 sebagai berkitot salian lah sahubungan dan hada, parapakan berkata talingan dayaran berkata talingan dayaran berkata talingan dayaran data dan dan parapakan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; pangualan data pengalihan saham; pangualan data pengalihan saham; pangualan data pangalihan saham; pangalihan data pangalihan data pangaliha	that orang pribed, nal Prise erang pribed 27-101-01 27-102-02 27-102-02 27-102-01 27-103-01 27-103-01 27-103-01 27-103-01 27-103-03	Dinden: Dungs, Premi awao dan transakal findung nilai Royatti. Imbalan ashubungan denyan jana, pel Penghasitan Kena Pajak BUT sebiah i Pagawaitmater Jasabi Merana Keglah Seblek Pajak Luar Nopeli Ilimpa yalisi 20. 6 00TP) delam hal mendapai faaililea ters	orjean den heigister; sigek softenssivna Penster Berteils sebage sball.
ideetitus Pinka sang Dipotong Dipotongial (in Mighib dina dipogra Dehnar Jangkagi A.1 Cikid dengan Tanu (in Pinka hang Jangkagi A.2 Cikid dengan Tanu (in Pinka yang Kila dengan silamah Pinka sang A.3 Cikid dengan nagara asali Pinka ya A.5 Cikid dengan nagara asali Pinka ya A.5 Cikid dengan nagara asali Pinka ya A.5 Cikid dengan nagara sang Pinka ya A.5 Cikid dengan nagara sang Dipotong D	ubonar/disenget, bootengsforward di negara asse, ing dipotengstipungut, datam hai Pih yang dipotengstipungut, datam hai Pih yang dipotengstipungut, datam hai Pih "hear yang dipotengstipungut, datam it datamar zar Windheld) adi tentang Pih Pirasa 25, dengan for 25 sebagai berkitot salian lah sahubungan dan hada, parapakan berkata talingan dayaran berkata talingan dayaran berkata talingan dayaran data dan dan parapakan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; besturandi, pangualan data pengalihan saham; pangualan data pengalihan saham; pangualan data pengalihan saham; pangualan data pangalihan saham; pangalihan data pangalihan data pangaliha	that orang pribed, half Phase erang pribed erant peculi san may 27-104-01 27-102-02 27-103-01 27-103-01 27-103-01 27-103-01 27-103-01	Distant, Dungs, Premi swaro dan transakal knibeng nilal Royell, Imbelian ashubungan dengan jasa, pel Penghasitan Kera Pajak EUT ostolah Pagewalffernten Jasaffezerta Kesteh Subjek Pajak Luar Neperi	orjean den heigister; sigek softenssivna Penster Berteils sebage sball.
Meeth Law Sang Objecting Objecting (In Mile) of the design of behalf being design of the control template. At 1 Clied designs in sur Or Number Perent All. Clied designs in sur Or Number Perent All. Clied designs in sur Philas year of All. Clied designs in sur Philas year of All. Clied designs in surgers a sur Philas year. All Clied designs in surgers a sur Philas year. At 1 Clied designs in surgers in AT 1 Clied designs in surgers in AT 2 Clied designs in a Clied design in AT 2 Clied designs in Section 2 AT 100-01 Perent in automatic 2 AT 100-01 Perent in AT 100-01 Pe	obony/deengel. sobteny/deengel. ng dipotengistpunguit, datam hai Pih yang dipotengistpunguit, datam hai Pih yang dipotengistpunguit, datam hai Pih Pihan yang dipotengistpunguit, datam falik datam falik datam falik datam falik dipotengistpunguit, datam falik deenem Zara watenthekel dat berutang Pihi Piwal 25, dengan tai (25 sebagai beritor, palian lah sahubungan dan haida, parrusan dan haida, parrusan berkara sahnya; dan haida di hebengai, assuranal, panjulalan etau pengathan saham; binta, dri. Cerrish telif atas dividen adalah 2 yang terulang Jernasuh Pih yang dada dasar adaranshiran pendalah pend	that orang pribadi, null Pitus erang pribad president perulikan mang pribad pribadi pr	Divident, Dungs, Permi swaro dan transakal knidung nilal Kogstiff, Imbodian sekubangan dengan jasa, per Penghasitan Kera Pajok EUT ostojah, Pepawai/Permiseri, Jasaf/Perenta Keglah Sebjek Pajak Luar Nopeli (Prop yells 20, 60TP) delam hal mandapat fasilika ters- gjak, Invoice, Pengumununa, Sural Perjani	erjaan den hegister; ajak: sr/Pensehns Penster Berteis sebags sbut sbut Pembararan, Akte Perkutan tan Sukti Pembararan, Akte Perkutan
Identifization Prints years Objections (Prints) Prints (Internal Prints) Prints) Prints (Internal Prints) Prints (In	obony/downget, bootengsforward of require asset, ing dipotengsforwingst, datem has Pili yang dipotengsforwingst, datem has Pili yang dipotengsforwingst, datem has Pili Perang dipotengsforwingst, datem fall formers are stretched obt terrating PPII Powar 25, dengan for 625 sebagai berkott garlan lab bathubungan dan hada, paragaan berkara stangar filipan bathubungan dayaran berkara stangar filipan hatib di Indonesia; asaranah, panjuatan arisu penguithan saham; pentuanah, panjuatan arisu penguithan saham; betti saham, panjuatan arisu penguithan saham; betti saham, panjuatan penguithan saham; betti saham, panjuatan arisu penguithan saham; betti saham, penguatan penguithan saham; betti saham penguithan penguithan saham; betti panjuatan penguithan panguithan panguithan penguithan penguithan penguithan penguithan penguithan penguithan penguithan pengu	that orang pribadi, half Pitan arang pribad preuil san mang pribad preuil san pribad pribadi preuil san pribad pribadi	Divident, Duhgai, Premi jamao dan transakai finitung nilai Korjatti. Imbalan aekubangan dengan jama, pel Penghastian Kena Pajak EUT outplan Pegewai/Pemben, Jamai/Pemeria Keglah Sebjek Pajak Luar Nopen ithnja yellu 29. In COTTY delaim hal mendepak fasilika tersejak, Invoice, Pengumuman, Sural Pejanjak, Pengumuman, Pengumuman, Pengumuman, Pengumuman, Pengumuman, Pengumuman, Pengumuman, Pengumuman, Pengumuman, Pengu	erjaan den hegisten; elpk: er/Pensenna Penstur Berteils sebisge ebut. fan Slytt Pembararan, Akte Perksten (get Bergende (F3B) seris cantumkan
Maylib dirig dengan Jenari Jangkag Migilib dirig dengan Jenar Langkag A1 Gilal dengan Tenar Langkag A1 Gilal dengan Tenar Langkag A2 Gilal dengan Tenar Philal sangkag A3 Gilal dengan tenar Philal sangkag A3 Gilal dengan tenar Philal sangkag A3 Gilal dengan tenar paspor Philal A4 Gilal dengan tenar paspor Philal A5 Gilal dengan tenar paspor Philal A7 Dilal dengan tenar paspor Philal A7 Dilal dengan tenar paspor Philal A7 Dilal dengan mast 45hibo pajak tenar B2 Gilal dengan mast 45hibo pajak tenar B2 Gilal dengan mast 45hibo pajak tenar B2 Gilal dengan pengang Z7-100-01 Hadida dan pengan Pengang A7-100-02 Hadida dan pengan S7-100-03 Pengahan dan pengan S7-100-04 Kauntungan terar S7-100-05 Pengulah pengan tenar S7-100-05 Pengulah pengan tenar S7-100-07 Pengulah tenar S7-100-07 Pengulah tenar S7-100-08 Pengulah tenar S7-100-09 Pengul	wonay/sengut. bothon/side word of negara asset, ng displangistpungut, ng displangistpungut, dislam hai Pin yang displangistpungut, dislam hai Pin Yean yang displangist, dislam hai Pin Yean yang displangist, dislam hai Pin Yean yang displangist, dislam it displangist yang displangist, dislam hai Yean yang displangist, dislam hai yang displangist yang hai yang hai yang hai yang yang displangist displangist hai yang displangist yang yang yang yang yang yang yang yang	that orang pribadi, null Phase erang pribad yang pesuli san menye 27-104-01 27-102-02 27-103-01 27-103-01 27-103-03 XM eraska penulisan 19 Banaggung pemerintal pen artasis lain Reviut P eferansa. ongsin/Perunoputan gebrang, citriang be- sanggui barakhtings Be- sanggui Berakhtings Be-	Dividen; Dungs, Premi swaro dan tiensakal tindung nilat Koyatt, Imbelian ashubungan dengan jasa, pel Panghasitan Kena Pajak BuT osebah a Pagewaliferman Jasaff karata Neglah Subjek Pijuk Luar Negeri Imbelia Pijuk Luar Negeri OTP) delam hat mendapat fasifika tersajak, Involos, Pengumuman, Sural Perjantasan Penghindaran P.	erjaan den hepfahar; appt: an Pensahna Penstur Berteils actings abut. Ian SutS Pensbararan, Alde Perkulan ijak Berganda (PSB) seris canturnkan sidek OTP.
Maritha Pinka, yang Olipotong Olipongali (Pr. Migilia Pinka, yang Olipotong Olipongalia) (Migilia Pinka) dingan Jenari, Jangkagi A.1 Oliki dengan Tama (Pinka yang Olipotong Oli	ubonar/disengel. biotengidolengidipungut. ng dipotengidipungut. dislom hai Pilin yang dipotengidipungut. dislom yati bertatang Pilin Pilina i 26, dengan for 26 sebagai bertatut. 26 sebagai disassi sebagai deturmen selajati dipassi persebagai disassi sebagai	that orang pribadi, null Phase erang pribad yang pesuli san menye 27-104-01 27-102-02 27-103-01 27-103-01 27-103-03 XM eraska penulisan 19 Banaggung pemerintal pen artasis lain Reviut P eferansa. ongsin/Perunoputan gebrang, citriang be- sanggui barakhtings Be- sanggui Berakhtings Be-	Dikiden; Dungs, Permi swao dan transakal knibing nilat Royetti Imbelian aekubangan dengan jasa, pel Penghasitan Kera Pelak EUT ostolah. Pengewalflemberi Jasafflezerta Koştin Subjek Pajak Luar Neperi Irthya yethi 20. 6 COTP) delam hat mendapat fasilika tersiajak, hivoko, Pengumuman, Sural Perjanjudakan terf Perjanjian Penghindaran P. 30 WPL, hissashik.	erjaan den hegister; spak: sn/Pensikna Penskal Bartella sebaga sbull lan Slutti Pensbararan, Akta Perikatan ijak Berganda (P3B) saria cantumkan sidak OTP.
Meethins Pinks yang Dipertengting Pin Might of Pin dengar Senar Langkag A.1 Dikil dengan Tan U Pinamber Jerun A.2 Dikil dengan Tan U Pinamber Jerun A.3 Dikil dengan Tan Pinks yang Uili A.3 Dikil dengan laman Pinks yang Uili A.4 Dikil dengan negara asal Pinks yang Uili A.5 Dikil dengan negara asal Pinks yang Uili A.5 Dikil dengan negara yang Dipertengtobungu B.1 Dikil dengan negara yang Dipertengtobungu B.1 Dikil dengan masar yang Dipertengtobungu B.1 Dikil dengan masar yang Dipertengtobungu B.1 Dikil dengan masar yang Dipertengtobungu B.2 Dikil dengan masar hang pengalan B.2 Dikil dengan hang Dipertengtobungu B.2 Dikil dengan hang Dipertengtobungu B.2 Dikil dengan hang Dipertengan Bergan B.3 Dikil dengan hang Dipertengan B.3 Dikil dengan hang pengalan hang B.3 Dikil dengan hang pendanahan den B.5 Dikil dengan hang Penghasian hang B.5 Dikil dengan hang Penghasian Tuli B.5 Dikil dengan hang Penghasian Tuli B.5 Dikil dengan hang B.0 padi tangan balang Dipertengan Pengan B.5 Dikil dengan hang balang Dipertengan Pengan Pengan B.5 Dikil dengan hang balang Dipertengan Pengan Pengan B.5 Dikil dengan hang balang Dipertengan Pengan Peng	ubonar/disengut. botongs/disengut. ng diselengidipungut. ng diselengidipungut. ng diselengidipungut. disemin sa disemin hai Pila- yang diselengidipungut. disemin sa seri selengidipungut. disemin sa seri selengidipungut. di terutang Pila- pilangut selengut. di sengua sengua selengut. di sengua	that orang pribed, that Pitter erang pribed grad peculican me-yy gr-104-01 gr-102-02 gr-102-02 gr-103-01 g	Distant, Dungs, Premi sesso dan transakal knitung nilal Royell, Imbolan sekubangan dengan jasa, pel Penghasitan Kera Pajak EUT ostejan, PegewaiPernten Jasaffesserta Kegtin Sebjek Pajak Luar Nopen (1919) yélikan hal mandapat fasilikas tensajak, hivoko, Pengumunan, Sural Perjanj dasaarkan terf Pengunyanan, Sural Perjanj dasaarkan terf Pengunyanan dasar hukum pamb tiffy parta candumkan dasar hukum pamb tiffy parta candumkan dasar hukum pamb tiffas dan candumkan paraburan yang me	erjaan den hegister; spok: sn/Pensikna Pensker Berteils sebags sbull lan SUIS Pensbararan, Akta Perikstar ijak Berganda (P3B) saris cantumkar sidek OTP.
- Meetitiaa Pinas yang Diperteng Diperingan (m. Melidi Siri dengan beans, langkangan A.1 Dilat dengan Tas 10 Aumber perin A.2 Dilat dengan Tas 10 Aumber perin A.2 Dilat dengan laman Pinas yang sigu A.5 Dilat dengan laman Pinas yang sigu A.5 Dilat dengan nagara asal Pinas yang Ciperteng A.5 Dilat dengan nagara asal Pinas ya A.5 Dilat dengan nagara salat Pinas ya A.5 Dilat dengan nagara salat Pinas ya A.5 Dilat dengan nagara salat pinas yang Dipertengsita yang dengan yang bergalakan yang dengan yang dengan yang bergalakan yang meng Aca Pilat dengan perintengan pengan pengan yang dengan pengan yang dengan pengan pengan pengan yang dengan pengan pengan yang dengan pengan pengan yang dengan yang den	ubona/disengel ubona/disengel ung dipolong/dispungel, dalam hai Pih yang dipolong/dispungel, dalam hai Pih yang dipolong/dispungel, dalam hai Pih Yese yang dipolong/dispungel, dalam hai Pih Yese yang dipolong/dispungel, dalam I dispunser zaw Willindekel ubi terutang Pih Piwasi 26, dangan to 26 sebagai berkelut zaritan bah pahubungan san hada, harayan berkela taintya; harayan taintya; harayan berkela taintya; harayan taintya; haraya	thak orang pribadi, mail Pitak erang pribad proping pribad	Dividen; Dungs, Premi swaro dan trensakal tradung nilat Royatti, Imbelian aekubungan dengan jana, pet Penghastan Kena Pajak BLIT ostpish si Pegewaifferman Janasifferanta Kepish Subjek Pajak Luar Nepen irthya yetki 20. 6 (OTP) delam hat mendapat fasilika tersajat, heroko, Pengumuman, Sural Perjanjan idasarkan terif Perjanjan Penghindaran P. (1) WPI. Nossabut. TTP) serta caraumkan dasar hukum pembasilikas dan cantumkan perakuran yang me	erjaan den hegister; spok: sn/Pensikna Pensker Berteils sebags sbull lan SUIS Pensbararan, Akta Perikstar ijak Berganda (P3B) saris cantumkar sidek OTP.
Meeth tas yang Oleotong Oleongal (M. Meliki dirik dengan Zenar, langkap A.1 Olais dengan Tenar, langkap A.1 Olais dengan Tan O'Aumber Jeren A.2 Ditai dengan Tan O'Aumber Jeren A.2 Ditai dengan tanan Pritai yang olip A.3 Ditai dengan langkap Pritai yan A.5 Ditai dengan nagara asali Pritai ya A.5 Ditai dengan nagara asali Pritai ya A.5 Ditai dengan nagara sara Pritai ya A.5 Ditai dengan nagara yang Cipotong Olais A.7 Ditai dengan nagara yang Cipotong Olais B.1 Ditai dengan nagara yang Cipotong Olais B.1 Ditai dengan masara shaho palaja ra Ditai dengan pengan yang Cipotong Tanan Sangara kara Sangara yang tanan sangara yang tanan Sangara Sangara yang tanan sangara yang tanan Sangara S	ubonar/disengel. sobleng/disengel. soblengel. sobleng/disengel. sobleng/disengel. sobleng/disengel. sobleng/disengel. sobleng/disengel. sobleng/disengel. soblengel. sobleng/disengel. soblengel.	that orang pribed, that Pitter erang pribed erant peculican metalys (27-101-01 (27-102-02 (27-103-01 (27-103-0	Dividen; Dungs, Premi swaro dan trensakal tradung nilat Royatti, Imbelian aekubungan dengan jana, pet Penghastan Kena Pajak BLIT ostpish si Pegewaifferman Janasifferanta Kepish Subjek Pajak Luar Nepen irthya yetki 20. 6 (OTP) delam hat mendapat fasilika tersajat, heroko, Pengumuman, Sural Perjanjan idasarkan terif Perjanjan Penghindaran P. (1) WPI. Nossabut. TTP) serta caraumkan dasar hukum pembasilikas dan cantumkan perakuran yang me	erjeen den hegister; eigek er/Penselma Penstur Berteils sebisge ebst. fan Sutti Pembararan, Akte Perksisr fan Sutti Pembararan, Akte Perksisr gist Sergends (F3G) seris cantumkar eiste DTP. ngakut lenfang hal tersebut.

4. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Formulir Kertas untuk PPh Pasal 26

		WITHHO	ARTICLE 2		FORM	uu in nase
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDOMESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	H.1 Humber :	Amended Receip	* H.3	Annulment	FORM	IULIR BP26
INCOME RECIPIENT			1100	47777777		
1 TIN						
2 Taxpayer's Name						
3 Address						
CPG (In 1940) F						
4 Country			A.5 Date of	Heth :	dd mm	777
6 Passport Number :			A7 KITAS/K	ITAP Number:	Stock - In Contract	
INCOME TAX WITHHELD						
Tax Partod Tax Object	n Code Gra	ne Amount of Inc	portion (Plant De	served that McCarrie Pill	Name (N) Assume T	an William to (Pip)
3.1 B.2		6.5		6.4	8.5	9.4
sa Object's Code Information :						
7 Reference Document: Document	Number					
Document	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			Detei	dd mm	יווי
8 Reference Document for Tax Invol	set .					
Tex Invoice Number :		ATE POST		Date:	dtd	m
9 income Tax Art. 26 is withhel Domicilis with receipt numbe		ed in Doobse Tax	Agrooment, Th	a reduced withholding	dd mm	ed Certificate of
10 Income Tax Art. 25 is borned		based on refere	nce document r	omber:		
State Revenue Transaction N	umber (NTPN SSP):					
11 Taxable income/lax subject/		1000	continue beaution			
WITHHOLDING AGENT	ASSESSMENT STORMS		SATURDA SATURE IS AS			
1 7IN ± [1 1 7 7 7			
Z Taxpayer's Name :			-			
3 Date of lesusage 1	dd	mm	1 1 300			
4 Signatory's Name				5		
5 Signature's name and Stemp!						
s- transcriptional characteristics for						
,6 Pernyataen Wajib Pajek 1	hereby declars that th	e unified withholdin	g tax receipt han b	een correctly fixed and ele-	tronically signed.	
	For any error in the Min	g or cancellation of	the unified withhol		ting an excess of the Income tax	withheld the excess
i	of the Income tax within	eld will be requests naiding Tax Agent	ed lbr			
Ì	refund by locor					
	book balance t	raneter by Withhold	Ing Tirk Agent			
	-	Petuniuk Singket	Bekti Pamotoni	pan PPh Pasal 26		
Saglan Header Formully		attaiges anighter	Source / Williams	part i il i sada an		
H.1 Dile: dengen nomor Buid Pernotor Nomor Builti Pernetongan/Pernung					mino o stan i bolikani	
H.2 Dile: dengen lands silang (II) peda						
H.3 Diffi dengen tende stlang (N) pade (dentities Piliek yang DiputonpiOipungs) /h		Buidi Femotengan	pembataian.			
Wajib dilal dengan bener, lengkep A.1. Dilai dengan Tar ID Number pend		a (Septone atau nor	mor identitas rain n	encel ketarimen		
A.2. Dital dengan nama Pinak yang dip	etong/dieungul.			and the second second		
A.3 Ditti dengan stamat Pithak yang da A.4 Ditat dengan negara sasi Pithak ya	ng dipatong/dipungut.					
Aff Dilei dengan tanggal lahir Pihak ya Aff Dilei dengan nomor paspor Pihak						
A.7 Dilei dengan nomor KITAG/KITAF (Pejak Penghasian yang Dipotong (Income	that yang dipotengide			8		
8.1 Dissi dengan masa-tahun pajak sa	of terutang PPh Posal	25, dengen format	penulisan mm-333	×		
B.2 Ditsi sesual kode objek PPh Papa 27-100-01 Sewa den pengh	25 Sebogal berAut Islian lain eenvibungs	n:	27-101-01	Deviden;		
27-100-62 Hadiah dan peng			27-102-01 27-102-02	Europa; Prami awag: dan transa	ni lindung nital lainnya:	
27-100-03 Pensius dan pen	bayaran berkala lalon		27-103-01	Royalli:	angan jawa pekacaan dan kegial	
27-100-05 Penjusiah/penga	ns pembebasan situng lihan harta di Indonesi		27-104-01	Penghasilan Kena Paja	k GUT seleish pajak.	
27-100-08 Premi esuranetm 27-100-07 Penghasiten dari	raeuranet; peniusian alau benga	than saham:	27-100-09	Pepewa/Fambert.lana Subjek Pajak Luor Negi	Peserta Kepistaniffenerima Peni Iri	tur Dertola sebag
8,3 Olisi dengan juralah penghasilan	lwife.			SOUR COORT, The Asset	WAS	
B.4 Oiksi dengan perkiraan penghasita B.5 Dikki dengan tarif pemalangan pej	ak, Contoh tarif atas di				002012A020100000	
B.f. Dital dengan jumlah PPh Pasal 26 II.7 Dital dengan dekuman yang menji						sian Alta Pericalan
Akta RUPS, Surat Pemyataan, Tuli B.B. Disal dengan Faller Pajak yang mi	genet nem somen mengg	sst dokumen referer	tot			Chief Chief Chief
ILP Deal deagen tands stleng (K) pud-	Hotals, datam hal Hin	Passi 28 yang dipo	stong, dithitung ben		ingnindaran Pajak Berganda (173	El) seda comumean
tanda terima SKD WPt.N kaluaran B.19 Dilai dengan tanda silang (X) sodi	dari Aptikasi e-SKD da kotak, dalam hai PPh	in cantumkan tangg Pasal 29 Okanggu	pai berokhinya SK ing Pemeriotah (D)) WPLN tersebut. P) earla cuntumkan dasa	Name pembertan DTP dan no	mor translatel
penerimaan negara (NYPN). II.11 Dilai dengan tenda elleny (X) sadi						
. Identitas PemotospiPersusgut PPN (With	holding Agent)	- Andrews gallest Rafe	en-John Schollerad (S)	and the series will reach their series	and the state of t	- Francisco
C.1 Disi dengen NPWP PermotongPer C.2 Disi dengen nama PermotongPer	numget PPts					
C.5 Dilai dengan tanggal pembuatan t C.4 Dilai nama Walib Pajakwaki Wali	tukti PerretonganiPen					
C.5 Diteritanda fangan dan dep Wejib i C.5 Diberikan cemang (V) pihak mana					constitution in the state of th	

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK DAN FORMULIR KERTAS UNTUK PPh PASAL 26

Huruf H.1 Diisi nomor Bukti Pemotongan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

Huruf H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan diisi dengan urutan

pembetulan dalam angka.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Huruf H.3:

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut (Income Recipient)

Huruf A.1 Diisi dengan Tax Identification Number atau identitas perpajakan lainnya milik pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26.

Huruf A.2 Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26.

Huruf A.3 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara atau yurisdiksi tempat pihak yang

dipotong/dipungut PPh Pasal 26 terdaftar sebagai wajib pajak.

Huruf A.4 Diisi dengan di negara atau yurisdiksi tempat pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26 terdaftar sebagai wajib pajak.

Diisi dengan tanggal lahir pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang

dipotong/dipungut merupakan orang pribadi.

Huruf A.6 Diisi dengan nomor paspor pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang

dipotong/dipungut merupakan orang pribadi.

Huruf A.7 Diisi dengan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut merupakan

orang pribadi.

Huruf A.5

В. Pajak Penghasilan yang Dipotong (Income Tax Withheld)

Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan mm-yyyy. Contoh

Masa Pajak Januari 2021 ditulis 01-2021.

Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut: Kolom B.2

27-101-01 Dividen; 27-102-01 Bunga; Rovalti:

27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;

27-100-02 Hadiah dan penghargaan;

27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

27-100-04 Keuntungan karena pembebasan utang;

27-100-05 Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia;

27-100-06 Premi asuransi/reasuransi;

27-100-07 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;

27-105-01 Penghasilan Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap setelah pajak;

27-100-99 Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Diisi angka nol "0" dalam hal penerbitan Bukti Kolom B.3 :

Pemotongan/Pemungutan PPh pasal 26 Pembatalan.

Kolom B.4 Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

Kolom B.5 Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan

tarifnya yaitu 20.

Kolom B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong/dipungut.

Kolom B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Berformat Standar, antara lain invoice, pengumuman, surat peijanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor, dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

Kolom B.8 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Berformat Standar yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan nomor dan tanggal Faktur

Pajak pada kolom yang disediakan.

Kolom B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta mencantumkan nomor tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak luar negeri berdasarkan Aplikasi e-SKD dan mencantumkan tanggal berakhirnya SKD tersebut.

Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 ditanggung Pemerintah (DTP) serta mencantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP pada tempat yang

tersedia.

Kolom B.11: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang dipotong diberikan fasilitas serta

mencantumkan dasar hukum pemberian fasilitas PPh pada tempat yang tersedia.

Identitas Pemotong/Pemungut PPh (Withholding Agent) C.

Huruf C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, Huruf C.3

dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh

yang menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Huruf C.5 : Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas, maka diisi tanda tangan basah oleh pihak pada Huruf C.4 dan dibubuhkan cap apabila Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan. Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

B. TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

B.1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

- Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas
 Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dibuat dengan format yang dapat
 dibaca mesin pemindai (scanner), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 jika Pemotong/Pemungut PPh membuat sendiri formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan
 - a. jika Pemotong/Pemungut PPh membuat sendiri formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini, berilah tanda □ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai (scan);
 - b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar menggunakan ukuran kertas A4 (8,27 x 11,69 *inch*) dengan berat minimal 70 gram;
 - c. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
 - d. sebelum melakukan pengisian, agar terlebih dahulu membaca Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
 - e. pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin komputer dan huruf kapital serta tinta hitam;

kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh, wakil Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.

2. Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dengan cara mengisi langsung pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi (*key-in*) atau dengan cara memindahkan *file* ke dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi (impor data).


Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman DJP *Online* (www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host* (H2H). *Host to Host* adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- 3. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi Pemotong/Pemungut PPh harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki EFIN untuk menggunakan akun DJP Online;
 - memiliki Sertifikat Elektronik untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari DJP tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sepanjang masih berlaku.

- 4. Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
 - a. Struktur Penomoran

Penomoran terdiri dari 10 digit dengan rincian sebagai berikut:



Kode Dokumen diisi sebagai berikut:

Kode Dokumen	Keterangan	
1	berbentuk formulir kertas	
2	berbentuk Dokumen Elektronik	

Kode Seri diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99. Fungsi kode ini ialah untuk menandai nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila nomor 01 sampai dengan 99 telah terpakai, nomor berulang kembali ke 01.

Nomor Seri diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d. 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, nomor dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan nomor seri dengan nomor 01.

Apabila persediaan nomor untuk Kode Seri 01 dengan Nomor Seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya menggunakan Kode Seri nomor 02 dan Nomor Seri dimulai kembali dari 0000001. Apabila penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar telah menggunakan Kode Seri 02 dan Nomor Seri 9999999, maka penomoran dilanjutkan dengan Kode Seri 03 dan Nomor Seri 0000001, dan seterusnya.

Pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, nomor pada bukti pemotongan/pemungutan diberikan secara otomatis oleh sistem (auto generated). Sedangkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas maka penomoran diberikan secara berurutan oleh Pemotong/Pemungut PPh dan mengikuti ketentuan penomoran sebagaimana dimaksud di atas.

b. Ketentuan Penomoran

1) Nomor Seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda Contoh 1:

Pada tanggal 15 Januari 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA menyewa (carter) pesawat dari PT FLAMINGO AIRLINES yang merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar Rp360.000.000,00, yang akan digunakan dalam penerbangan Jakarta-Papua. Ini adalah transaksi pemotongan PPh Pasal 15 pertama di tahun 2021.

Meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk PPh Pasal 15 baru diterbitkan pertama kali pada tahun 2021, namun nomor yang digunakan adalah kelanjutan dari nomor sebelumnya. Nomor yang telah diterbitkan 1010000001, 1010000002, dan 1010000003 telah digunakan untuk jenis PPh lain. Karena itu, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi tersebut dengan nomor 1010000004.

2) Satu Nomor untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak

Setiap satu nomor bukti pemotongan/pemungutan hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang dipotong atau dipungut, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.

Contoh 2:

PT. BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta pada bulan Januari 2021 juga melakukan transaksi menggunakan jasa dari PT ELEKTRA MANFAAT (perusahaan jasa kelistrikan) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Jasa	Kode Objek Pajak	Biaya (Rp)
5 Januari 2021	Jasa perbaikan mesin fotokopi	24-104-29	1.500.000,00
9 Januari 2021	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.500.000,00
13 Januari 2021	Jasa perbaikan listrik di ruang server	24-104-29	1.250.000,00
20 Januari 2021	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.750.000,00
Jumlah			6.000.000,00

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 yang berlaku saat terjadinya transaksi atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC dan TV Kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas.

Sesuai Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), atas transaksi-transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan contoh perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000005
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT. ELEKTRA MANFAAT
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2021
- Kode Objek Pajak: 24-104-29
- Dasar Pengenaan Pajak: 6.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 120.000
- Dokumen Referensi:
 - invoice 137/5567-11/21 tanggal 20 Januari 2021.

Contoh 3:

Pada tanggal 22 Januari 2021, PT. BANGUN PERSADA JAYA juga membayar biaya jasa instalasi pemasangan unit AC di gudang baru ke PT ELEKTRA MANFAAT sebesar Rp25.000.000,00

Oleh karena kode objek pajak atas jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel yang dilakukan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (24-104-28) berbeda dengan kode objek pajak atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (24-104-29), maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dengan nomor baru. Berikut contoh perinciannya:

Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000006
 Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT. ELEKTRA MANFAAT

Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2021
Kode Objek Pajak: 24-104-28
Dasar Pengenaan Pajak: 25.000.000

• Tarif (%): 2

• PPh yang Dipotong/Dipungut: 500.000

Dokumen Referensi:

invoice 141/2542-12/21 tanggal 22 Januari 2021.

3) Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan Dokumen Elektronik Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dapat memiliki Nomor Urut yang sama dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, namun berbeda pada Kode Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Contoh 4:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021 menyewa tanah dan bangunan untuk digunakan sebagai gudang dari PT ESTATE sebesar Rp210.000.000,00.

Karena jumlah penghasilan yang dibayarkan ke PT ESTATE tersebut nilainya lebih dari Rp100.000.000,00, maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2021 secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2).

Dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 23 Februari 2021 menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk dokumen elektronik dengan nomor 2010000001 untuk diberikan kepada PT ESTATE.

Pada tanggal 15 Maret 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan Kode Seri dan Nomor Seri 010000001 dilakukan 2 (dua) kali oleh PT BANGUN PERSADA JAYA, yaitu nomor 1010000001 di bulan Januari 2021 untuk CV MAJU BERKARYA dan nomor 2010000001 di bulan Februari 2021 untuk PT ESTATE.

Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas terpisah dengan penomoran untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik. Perbedaan ada pada digit pertama yang merupakan kode dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

4) Penomoran bukti pemotongan/pemungutan terhadap Pemotong/Pemungut PPh yang telah memenuhi syarat pembuatan dan penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, di pertengahan Masa Pajak

Apabila Pemotong/Pemungut PPh telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam suatu Masa Pajak, maka dalam Masa Pajak tersebut Pemotong/Pemungut PPh harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Apabila di Masa Pajak tersebut Pemotong/Pemungut PPh telah membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas, maka Pemotong/Pemungut PPh menarik Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk kertas dan menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik kepada pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut.

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta telah menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada Masa Pajak Februari 2021 seperti contoh 4, telah membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dengan nomor 2010000001.

Karena kewajiban penyampaian SPT Masa Pajak Februari 2021 sudah menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, maka seluruh Bukti Pemotongan/Pemungutan, Unifikasi di Masa Pajak Februari 2021 harus dibuat berbentuk Dokumen Elektronik. Oleh karenanya, atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat oleh PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 1-23 Februari 2021 harus dibuatkan kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik. PT BANGUN PERSADA JAYA harus menarik kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dari pihak yang dipotong/dipungut dan menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik kepada pihak yang dipotong/dipungut.

- 5) Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan (edit) atau penghapusan (delete)
 Ketentuan perubahan (edit) atau penghapusan (delete) hanya terdapat dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dalam hal terjadi perubahan atau penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan:
 - a) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang diubah (edit), Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tetap sama (tidak berubah);
 - b) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dihapus (*delete*), Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tidak dapat digunakan kembali.
- 6) Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi Pembetulan atau Pembatalan Ketentuan pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan terhadap Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk formulir kertas maupun Dokumen Elektronik. Apabila Pemotong/Pemungut PPh membetulkan atau membatalkan bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibuat tersebut dan menyampaikannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi maka:

- a) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibetulkan, Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan tetap sama (tidak berubah);
- b) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibatalkan, Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan tidak dapat digunakan kembali dan tetap tersimpan untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dalam Masa Pajak tersebut.
- 5. Kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
 - a. Kewajiban mencantumkan NPWP atau NIK atau TIN

Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, Wajib Pajak Badan atau bentuk usaha tetap, kolom NPWP pada bagian "Identitas Wajib Pajak yang Dipotong" wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan;
- orang pribadi belum memiliki NPWP, kolom NPWP diisi dengan "00.000.000.0-000.000" dan kolom NIK wajib diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- 3) Wajib Pajak luar negeri, maka data dan identitas pihak yang dipotong diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di negara atau yurisdiksi domisili Wajib Pajak luar negeri.
- b. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas Apabila PPh bernilai nol ("0") pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar karena pihak yang dipotong/dipungut dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), maka Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan data berupa nomor dan tanggal SKB tersebut.

Contoh 6:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2021 membayar imbalan jasa manajemen ke CV TALENTA BERDIKARI sebesar Rp15.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV TALENTA BERDIKARI menyampaikan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang valid.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tetap harus diterbitkan dalam hal pihak yang dipotong/dipungut menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA

di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000025
- Identitas WP yang Dipotong: CV TALENTA BERDIKARI
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2021Kode Objek Pajak: 24-104-02
- Dasar Pengenaan Pajak: 15.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 0
- Dokumen Referensi:
 - invoice nomor 139/9924-09/21 tanggal 4 Maret 2021
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas:
 - S-00002/SKB.23/WPJ.13/2021 tanggal 2 Januari 2021
- c. Kewajiban Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal pihak yang dipotong/dipungut adalah Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

Contoh 7:

23 Tahun 2018.

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021 membayar imbalan jasa pencetakan ke CV OFFSET PRINTING INDONESIA sebesar Rp40.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV OFFSET PRINTING INDONESIA menyampaikan Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018. Ini adalah transaksi pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Dengan asumsi bahwa tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku adalah 0,5%, maka Pemotong/Pemungut PPh membuat SSP atas transaksi tersebut atas nama pihak yang dipotong/dipungut.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap harus diterbitkan dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000045
- Identitas WP yang Dipotong: CV OFFSET PRINTING INDONESIA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2021
- Kode Objek Pajak: 28-423-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 40.000.000
- Tarif (%): 0,5
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 200.000
- Dokumen Referensi:
 - invoice nomor 145/9924-09/21 tanggal 9 Maret 2021
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan :
 - KET-0010/PP23/WPJ.13/KP.0203/2021 tanggal 3 Januari 2021.
- d. Pencantuman Informasi Surat Keterangan Domisili (SKD)

Apabila Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 dibuat dengan menggunakan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan informasi SKD Wajib Pajak luar negeri, berupa nomor tanda terima SKD Wajib Pajak luar negeri dari Aplikasi e-SKD.

Contoh 8:

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang pada tanggal 15 Maret 2021.

Asumsi bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang tarif pemotongan pajak atas royalti yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas.

Apabila NIHON Ltd tidak menyerahkan Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) ke PT BANGUN PERSADA JAYA pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif umum (20% dari jumlah bruto).

Namun apabila NIHON Ltd ingin menggunakan tarif PPh Pasal 26 sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% dari

jumlah bruto dengan mencantumkan nomor tanda terima SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD dalam kolom isian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Berikut contoh perincian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 yang dibuat dengan menerapkan tarif sesuai P3B dan terdapat informasi SKD WPLN:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000065
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: NIHON, Ltd.
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2021
- Kode Objek Pajak: 27-103-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 30.000.000
- Tarif (%): 10
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 3.000.000
- Dokumen Referensi:
 - invoice 139/9932-10/21 tanggal 14 Maret 2021
- Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili:

SKDWPLN-JPN/2/21-00000006

e. Penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk kertas harus dibubuhi tanda tangan basah Pemotong/Pemungut PPh dan dibubuhi cap apabila Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Oleh karena itu, hasil cetakan (printout) bukti pemotongan/pemungutan tersebut tidak perlu dibubuhi tanda tangan basah dan/atau stempel.

- 6. Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
 - a. Perubahan (edit) atau penghapusan (delete) hanya dapat dilakukan:
 - 1) sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan; atau
 - 2) sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan,

sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

- b. Perubahan (edit) dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan, sehingga apabila dilakukan perubahan, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, tidak berubah.
- c. Atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dihapus, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak dapat digunakan untuk transaksi lain dan tidak muncul di SPT Masa PPh Unifikasi, namun nomor tersebut tetap ditampilkan di menu Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan status telah dihapus.
- d. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hasil Perubahan (edit) kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 9:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2021 membayar sewa peralatan kantor sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT NUSANTARA MAKMUR. Pada tanggal 21 Maret 2021 membayar sewa atas tanah dan/atau bangunan sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA. Atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA:

- (i) melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan sewa peralatan kantor kepada PT NUSANTARA MAKMUR sebesar Rp400.000,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar Rp2.000.000,00; dan
- (ii) membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 2010000078 untuk sewa peralatan kantor dan nomor 2010000079 untuk persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pada tanggal 28 Maret 2021 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa tanah dan bangunan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA yang seharusnya sebesar Rp25.000.000,00. Untuk itu, PT BANGUN PERSADA JAYA melakukan perubahan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000079 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang diubah	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi hasil Perubahan
Nomor	2010000079	2010000079
Pembetulan ke	0	0
Identitas Pihak yang Dipotong	PT TANAH AIR SEJAHTERA	PT TANAH AIR SEJAHTERA
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2021	03-2021
Kode Objek Pajak	28-403-01	28-403-01

Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000	25.000.000	
Tarif (%)	10	10	
PPh yang Dipotong/Dipungut	2.000.000	2.500.000	
Tanggal	20 Maret 2021	28 Maret 2021	

Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hasil perubahan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA sesuai ketentuan.

- 7. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
 - a. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan setelah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.
 - b. Pembetulan dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) PPh kurang dipotong/dipungut;
 - 2) PPh lebih dipotong/dipungut; dan/atau
 - 3) terdapat kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, kecuali untuk nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak.
 - c. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka.
 - d. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan adalah sama dengan nomor dan Masa Pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan.
 - e. Tanggal pembetulan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan.
 - f. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
 - g. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila belum dilaporkan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.
 - h. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 10:

Setelah menyampaikah SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana pada contoh 3, PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 25 Maret 2021 menerima koreksi tagihan atas jasa instalasi/pemasangan unit AC dari PT ELEKTRA MANFAAT yang semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 tetapi seharusnya sebesar Rp35.000.000,00.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1), PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 1010000006 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembetulan
Nomor	101000006	1010000006
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong	PT ELEKTRA MANFAAT	PT ELEKTRA MANFAAT
Masa Pajak (mm-yyyy)	01-2021	01-2021
Kode Objek Pajak	24-104-28	24-104-28
Dasar Pengenaan Pajak	25.000.000	35.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/ Dipungut	500.000	700.000
Tanggal	22 Januari 2021	25 Maret 2021

Karena pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) maka PT BANGUN PERSADA JAYA melunasi kekurangan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp200.000,00 ke kas negara.

Selanjutnya, PT BANGUN PERSADA JAYA harus menyampaikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan kepada PT ELEKTRA MANFAAT. Selain itu, PT BANGUN PERSADA JAYA wajib menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2021 berbentuk formulir kertas, karena pada Masa Pajak Januari 2021 PT BANGUN PERSADA JAYA masih menggunakan formulir kertas.

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Maret, pada tanggal 21 April 2021 PT BANGUN PERSADA JAYA menerima koreksi dari CV TALENTA BERDIKARI sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000025.

Dalam suratnya, CV TALENTA BERDIKARI menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT BANGUN PERSADA JAYA semestinya sebesar Rp5.000.000,00 bukan sebesar Rp15.000.000,00 sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dikenakan Pasal 23 dengan nomor 2010000025.

PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan
Nomor	2010000025	2010000025
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut	CV TALENTA BERDIKARI	CV TALENTA BERDIKARI
Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	03-2021	03-2021
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02
Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000	5.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yangn Dipotong/Dipungut	300.000	100.000
Tanggal	5 Maret 2021	21 April 2021

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut menyebabkan kelebihan potong sebagai berikut:

PPh yang telah dipotong/dipungut : Rp 300.000,00
PPh yang seharusnva dipotong/dipungut : Rp 100.000,00 (-)
PPh lebih dipotong/dipungut : Rp 200.000,00

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut kemudian dilaporkan oleh PT BANGUN PERSADA JAYA dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3), atas kelebihan penyetoran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong/Pemungut PPh dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau Pemindahbukuan, ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 8. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
 - Apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pembatalan atas transaksi yang telah dibuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh harus melakukan pembatalan Bukti pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan dapat dibuat dalam hal transaksi yang terutang PPh benar telah dibatalkan.
 - b. Pembatalan dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
 - c. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebelum dibatalkan.
 - d. Pemotong/Pemungut PPh harus mengisi kolom "Jumlah Penghasilan Bruto" dan kolom "PPh yang Dipotong/Dipungut/Ditanggung Pemerintah" dengan nilai nol ("0"). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibatalkan.
 - e. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan adalah sesuai tanggal dibuatkannya pembatalan tersebut.
 - f. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
 - g. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila belum dilaporkan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.
 - h. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 12:

PT BANGUN PERSADA JAYA membuat kesepakatan dengan PT MERAH PUTIH untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 yang dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 9 April 2021;
- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar tanggal 7 Mei 2021; dan
- sisanya akan dibayar pada tanggal 9 Juni 2021.

Atas pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 9 April 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 2010000098. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak April 2021.

Menjelang pembayaran kedua, PT BANGUN PERSADA JAYA mengajukan komplain ke PT MERAH PUTIH karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT BANGUN PERSADA JAYA memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000098 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Yang Dibatalkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembatalan
Nomor	2010000098	2010000098
Identitas Pihak yang Dipotong/dipungut	PT MERAH PUTIH	PT MERAH PUTIH
Masa Pajak (mm-yyyy)	04-2021	04-2021
Kode Objek Pajak	24-104-23	24-104-23
Dasar Pengenaan Pajak	30.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	600.000	0
Tanggal	9 April 2021	6 Mei 2021

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan ke PT MERAH PUTIH.

PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Karena pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar pada contoh di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) atas kelebihan pajak tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 13:

Pada tanggal 21 Mei 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA mengetahui adanya kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000091 atas nama PT BERSIH CEMERLANG yang telah dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada tanggal 26 Februari 2021.

Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT BANGUN PERSADA JAYA salah memasukkan NPWP PT BERSIH CEMERLANG (NPWP 01.123.456.8-603.000) yang seharusnya adalah NPWP CV SEJAHTERA BERSAMA (NPWP 01.123.457.7-603.000).

PT BANGUN PERSADA JAYA masih dapat membuat pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atas kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000021. PT BANGUN PERSADA JAYA membuat pembatalan dengan perincian sebagai berikut:

Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh yang dibatalkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Pembatalan
2010000021	2010000021
-	X
PT BERSIH CEMERLANG	PT BERSIH CEMERLANG
01.123.456.8-603.000	01.123.456.8-603.000
03-2021	03-2021
24-104-17	24-104-17
20.000.000	0
2	2
400.000	0
26 Februari 2020	21 Mei 2020
	Pemungutan PPh yang dibatalkan 2010000021 - PT BERSIH CEMERLANG 01.123.456.8-603.000 03-2021 24-104-17 20.000.000 2 400.000

Dengan asumsi penomoran terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah 2010000149, selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru dengan pengisian sebagai berikut:

Uraian	BUkti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang baru
Nomor	2010000150
Pembetulan ke	0
Identitas Pihak yang Dipotong/dipungut	CV SEJAHTERA BERSAMA
NPWP	01.123.457.7-603.000
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2021
Kode Objek Pajak	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000
Tarif (%)	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	400.000
Tanggal	21 Mei 2021

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nomor 2010000150 kepada CV SEJAHTERA BERSAMA. Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2021 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

- 9. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
 - Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh tersebut menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong/dipungut PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, maka Pemotong/Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dalam hal Pemotong/Pemungut PPh telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak tersebut. Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah nomor lanjutan dari nomor terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh. Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.
 - b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
 - c. Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah tanggal saat dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan.
 - d. Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - e. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
 - f. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut belum dilaporkan, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.
 - g. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 14:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Mei 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Pada tanggal 2 Agustus 2021, bagian keuangan PT BANGUN PERSADA JAYA menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT SAKHA sebesar Rp9.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2021 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa penerjemah yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan dilakukan oleh Pemotong/Pemungut PPh sesuai ketentuan penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana diatur pada butir B.1. angka 4.

Misalkan nomor urut terakhir yang telah terbit di bulan Agustus 2021 adalah 2010000567, maka nomor selanjutnya untuk penambahan adalah 2010000568 dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000568
- Identitas WP yang Dipotong/Dipungut: PT SAKHA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 05-2021Kode Objek Pajak: 24-104-56
- Dasar Pengenaan Pajak: 9.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 180.000
- Dokumen Referensi:
 - invoice 143/5874-15/21 tanggal 12 Mei 2021
- Tanggal: 02 Agustus 2021.

Contoh 15:

Dalam rangka mempersiapkan Laporan Keuangan Tahun 2021, maka PT BANGUN PERSADA JAYA menunjuk KAP BERJAYA sebagai akuntan publiknya. Pada pertengahan Februari 2022 diketahui terdapat transaksi yang belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Salah satunya ialah adanya pembayaran atas biaya teknik ke PT TEKNOS sebesar Rp75.000.000,00 yang terjadi pada bulan November 2021.

Dengan asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT ABC kemudian menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan. Pada Masa Pajak November 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, maka pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, maka pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diterbitkan berbentuk Dokumen Elektronik.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan dilakukan oleh Pemotong/Pemungut PPh sesuai ketentuan penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana diatur pada butir B.1 angka 4. Berdasarkan data yang ada, penomoran terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik yang telah diterbitkan di tahun 2021 ialah 2010000789. Maka nomor selanjutnya untuk penambahan adalah 2010000790 dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000790
- Identitas WP yang Dipotong/Dipungut: PT TEKNOS
- Masa Pajak (mm-yyyy): 11-2021
- Kode Objek Pajak: 24-104-01
 Pagar Pagar Pajak: 75 000 0
- Dasar Pengenaan Pajak: 75.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 1.500.000
- Dokumen Referensi:
 - invoice 143/5896-15/21 tanggal 12 November 2021
- 10. Penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong atau dipungut
 - a. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
 - b. Dalam hal dibuat tambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal terjadi perubahan, pembetulan, atau pembatalan.
 - c. Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atau Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut dapat dilakukan dengan cara mengirim bukti pemotongan/pemungutan tersebut melalui surel (email) atau mencetak dan memberikan bukti pemotongan/pemungutan tersebut kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
 - d. Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat dilakukan dengan cara mengirim surel (email) atau dengan cara mencetak dan memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- 11. Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dalam SPT Masa PPh Unifikasi Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan menggunakan formulir kertas ke KPP atau Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

B.2. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi merupakan salah satu jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang format standarnya tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen-dokumen tertentu atau media lainnya yang lazim digunakan dalam dunia usaha.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen-dokumen lain hanya digunakan untuk transaksi:

- Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro;
- b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan
- Transaksi penjualan saham, meliputi: c.
 - Saham pendiri;
 - 2. Bukan saham pendiri;
 - Saham milik Perusahaan Modal Ventura. 3.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi tetapi dihasilkan oleh sistem yang dimiliki sendiri oleh Pemotong/Pemungut PPh.

Walaupun demikian, dalam rangka tertib administrasi, Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan nomor dalam pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Contoh Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa:

- buku tabungan, a.
- b. rekening koran,
- c. rekening efek.
- rekening kustodian, dan d.
- dokumen lain yang setara baik kertas maupun elektronik. e.
- 1. Pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
 - Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti format penomoran dalam sistem yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh, seperti sistem Enterprise Resources Planning (ERP), core banking system, atau sistem lainnya. Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara terpisah dengan penomoran pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.
 - h. Pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
 - Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - nama pihak yang dipotong/dipungut;
 - nomor unik; dan b)
 - pajak penghasilan yang dipotong/dipungut. c)
 - 2) Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh dianggap tidak membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
 - Data dan informasi lain dapat disertakan dalam dokumen tersebut sesuai dengan 3) kebutuhan Pemotong/Pemungut PPh dan pihak yang dipotong/dipungut.

Contoh 16:

PT ADIL TRANSPARAN menyimpan deposito di Bank DANA BANGSA dengan nilai deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan bunga sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya. Selain itu PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki dua akun tabungan yang masing-masing memiliki saldo rata-rata harian senilai Rp2.500.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00 setiap bulannya. Diasumsikan bunga atas tabungan tersebut adalah 0,8% per bulan. Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki rekening giro dan mendapat jasa giro senilai Rp5.000.000,00.

Atas transaksi tersebut, Bank DANA BANGSA harus membuat Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi setiap bulannya. Untuk Masa Pajak April 2021, data dan informasi minimal yang harus tercantum dalam dokumen atau media untuk setiap objek pemotongan adalah sebagai berikut:

- a. bunga deposito (Rp5.000.000,00):
 - Nomor DN/DPS/103089
 - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 100.000
- bunga tabungan (Rp20.000.000,00):

 Nomor DN/TAB/385548 b.

 - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 4.000.000 jasa giro (Rp5.000.000,00):
- - Nomor DN/DPS/103089
 - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 100.000
- bunga tabungan (Rp8.000.000,00):
 - Nomor DN/DPS/103089
 - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 1.600.000

- 2. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
 - a. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
 - b. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) PPh kurang dipotong;
 - 2) PPh lebih dipotong; dan/atau
 - 3) terdapat kesalahan data/informasi di suatu atau beberapa bagian pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
 - c. Dalam hal terdapat Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya kesalahan terjadi.

Contoh 17:

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA (pada contoh 16) telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April 2021. Pada 22 Mei 2021 diketahui adanya *error* pada sistem yang menyebabkan Rp2.500.000.000,00 padahal seharusnya senilai Rp3.500.000.000,00. Hal ini menyebabkan perubahan pada total DPP dan PPh atas bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri.

Bank DANA BANGSA masih dapat melakukan pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan memberikannya kepada PT ADIL TRANSPARAN.

Kekurangan setoran pajak akibat kesalahan tersebut harus disetor. Selanjutnya, Bank DAN BANGSA melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa pajak April 2021 dengan nilai DPP dan PPh yang benar.

- 3. Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
 - Pembatalan dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
 - b. Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi benar dilakukan pembatalan.
 - c. Dalam hal terdapat Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah DPP dan jumlah PPh atas objek pajak tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya kesalahan terjadi.

Contoh 18:

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2021 pada tanggal 18 Juni 2021. Pada 25 Juni 2021, Bank DANA BANGSA melakukan pembaharuan sistem pada aplikasi perbankannya hingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, salah satunya di bulan Mei atas pemberin bunga tabungan PT ADIL TRANSPARAN yang terdebet dua kali sehingga menyebabkan PPh yang dipotong atas bunga bank tersebut juga dilakukan dua kali.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Bank DANA BANGSA melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pendebetan PPh pada bunga bank PT ADIL TRANSPARAN. Bank DANA BANGSA juga melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2021 dengan mencantumkan nilai DPP dan PPh yang benar.

- 4. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Apabila setelah SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan, Pemotong/Pemungut PPh menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi baru dengan mengikuti ketentuan penambahan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
 - b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
 - c. Apabila Penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan perbedaan jumlah Penghasilan Bruto dan jumlah PPh yang seharusnya disetor, maka Pemotong/Pemungut PPh harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi pada Masa Pajak terjadinya penambahan tersebut.
- 5. Penyampaian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Kepada Pihak yang Dipotong atau Dipungut

Sepanjang data dan informasi yang dimuat dalam dokumen tertentu telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan Dokumen yang Dipersamakan

dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut, Pemotong/Pemungut PPh dianggap telah menyampaikan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

6. Pelaporan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam SPT Masa PPh Unifikasi
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan menggunakan formulir kertas ke KPP atau Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

B.3. Ketentuan Lain-Lain

Penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.

C. FORMAT SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik

					_
			PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN	MASA	
7,777	ENTERIAN KEUANGAN R.I. CTORAT JENDERAL PAJAK	PPh Pasel	lir ini digunakan untuk melape 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Ph Pasal 23 dan PPh Pasal 26	Pasal 22,	FORMULIR SPT MASA PP UNIFIKASI
Mas	sa Pajak (mm-yyyy) K t	Secalah peti	ınjuk pengislen sebelum mengisi	formulir ini	
]-[]]]	#.2 SPT Norms	al H.3 SPT Pembetular	KeH.4	
A. IDENT	TTAS PEMOTONG/PEMUNO	GUT PPh			
A1 N	IPWP :]
A.2 N					
A.3 A	ALAMAT				
A.4 N	NO.TELEPON :				
B. RESU	ME PAJAK PENGHASILAN				
NO	URAIAN		PPh YERUTANG	JUMEAH PPE DITANGGU PEMERINT	ING DISETTOR (DIS
B.1	8.2		6.3	R4	0.5
L PPh Y	ANG DISETOR SENDIRI				
1 P	ABAL 4 AYAT (2)				
2 P	ASAL 15				
3 JU	MLAH YANG DISETOR SENDIR	ı			
IL PPh	YANG TELAH DILAKUKAN I	PEMOTONGAN/PEM	UNGUTAN	Philipping and	SVENSOR STREET
4 P	ASAL 22				
5 P	ASAL 26				
6 P	ASAL 23				
7 P	PASAL 4 AYAT (2)				
8 P	PABAL 15				
9 J	UMLAH YANG DIPOTONG/DIPI	INGUT			
III. REK	APITULASI PPh	THE SHEET PRO		or Sext	
10 J	UMLAH TOTAL PPh				
11 J	IUMLAH TOTAL PPH YANG DIS	ETOR PADA SPT YANG	DIBETULKAN	7.	
12 J	IUMLAH PPH YANG KURANG (I	EBIH) DISETOR KAREN	IA PEMBETULAN		
BAGIAN	C. PERNYATAAN DAN TAI	IDA TANGAN			
C.1	WAJIB PAJAK/ WAKIL	WAJIB PAJAK (PEN	GURUS, DLL)		C.5 QR Code
C.2 [KUASA WAJIB PAJAK				
C.3 N			To Taxanon Control		
200	ranggal :		dd-mm-yyyy		
	PERNYATAAN WAJIB PAJA Dengan menyadari sepenuhn berlaku, saya menyatakan ba	ya akan segala akibat	nya termasuk sanksi-sanksi ses aya beritahukan di atas beserta l	uai dengan katenti ampiran-lampirann	uan perundang-undangan yang ya adalah benar, lengkap dan jolas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT MASA PPh UNIFIKASI BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

Huruf H.1 diisi dengan bulan dan tahun kalender dalam format mm-yyyy.

Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Huruf H.2 Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H 3 Diisi tanda silang (X) pada kotak dalam hal merupakan SPT Pembetulan

Huruf H.4 Diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf A. 1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh. Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh. Huruf A.2

Huruf A.3 Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.4 Diisi dengan nomor telepon Pemotong/Pemungut PPh.

В. Resume Pajak Penghasilan

Τ. PPh yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 2 Kolom B.3 Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 terutang yang harus

disetor sendiri.

Angka 3 Kolom B.3 Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada

Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Angka 1 s.d 2 Kolom B.4 Pemerintah.

Angka 3 Kolom B.4 Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 1

s.d Angka 2 Kolom B.4.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.5 Diisi dengan jumlah PPh yang disetor atas PPh yang harus disetor sendiri yang

dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Angka 3 Kolom B.5 Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom

B.5.

II. PPH yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan

Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15. Angka 4 s.d 8 Kolom B.3

Angka 9 Kolom B.3 Diisi jumlah nilai PPh yang terutang hasil penjumlahan pada Angka 4 s.d Angka 8

Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat Angka 4 s.d 8 Kolom B.4

(2), dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 4 Angka 9 Kolom B.4

s.d Angka 8 Kolom B.4.

Angka 4 s.d 8 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat

(2), dan PPh Pasal 15 yang disetor.

Angka 9 Kolom B.5 Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom

B.5.

III. Rekapitulasi PPh

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang terutang hasil penjumlahan pada angka Angka 10 Kolom B.3

3 Kolom B.3 dengan angka 9 Kolom B.3.

Angka 10 Kolom B.4 Diisi dengan jumlah PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan dari

Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.4 dengan Angka 9 Kolom

B.4.

Angka 10 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah yang disetor hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.5 dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada

Angka 9 Kolom B.5.

Angka 11 Kolom B.5 Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang Disetor pada SPT sebelumnya apabila SPT

yang dibuat merupakan SPT Pembetulan, contoh apabila SPT yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-1 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah total PPh pada SPT Normal (Angka 10 Kolom B.5) dan apabila SPT yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-2 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan pada SPT Pembetulan ke-1 (Angka 12 Kolom B.5) serta begitu seterusnya. Diisi nol apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut normal,

bukan pembetulan.

Angka 12 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang kurang (lebih) disetor, hasil selisih antara

Angka 10 Kolom B.4 dengan Angka 11 Kolom B.4.

Pernyataan dan Tanda Tangan

Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Huruf C. 1 : Wajib Pajak.

> Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- badan oleh pengurus;
- badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; h.
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan

pemberesan;

- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- Huruf C.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.
- Huruf C.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.
- Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT adalah 13 Februari 2021, maka ditulis 13-02-2021.
- Huruf C.5 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT bahwa apa yang telah diberitahukan di SPT adalah benar, lengkap dan jelas. Diberikan centang pada kotak.
- Huruf C.6 : Merupakan kode QR yang dapat digunakan untuk verifikasi tanda terima SPT dan resume isian SPT Masa PPh Unifikasi. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah dikarenakan SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

2. Format Induk S PT Masa PPh Unifikasi berbentuk Formulir Kertas

	SURAT	PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN	MASA	FORM	ULIR UNIFIKASI-INDI
KEMENTERIAN KEUANGAN R.L. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PPh Pasa	ılir ini digunakan untuk melapo I 4 Ayat (2), PPh Pasel 15, PPh PPh Pasel 23 den PPh Pasel 26			area barcode
Masa Pajak (rom-yyy) H.1	Becalah pet	tunjsk pengisian sebelum mengisi fo nal II.3 SPT Pembatulan		JUMLAH	LEMBAR SPT TERMASUK AN — (Disi oleh pengas)
IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT	PPh			-	
A.1 NPWP :					
.2 NAMA	71/2 - 1/2 - 2/2 - 2/3 - 2/4 -	OV-V-49 (8-5/) As-co	87 #8 10 10		
A.J ALAMAT					
A4 NO TELEPON :					
RESUME PAJAK PENGHASILAN					
O URMAN		PPN TERUTANG (Rp)	JUMEAN PE DITANGG PEMERIN	NING.	JUBBLAH PPR YANG DISETOR (Res
1 BZ	2020	0.5	8,4		8.5
PPH YANG DISETOR SENDIRI		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE PERSON NAMED IN	237.50	A 11 150 7.5 11 1
PASAL 4 AVAT (2)					
PASAL 15					
JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI					
PPIS YANG TELAH DILAKUKAN PEN	AOTONGA W/PEM	INGITAN		Section 1	CONTRACTOR NO.
PASAL 22					
PASAL 26					
PASAL 23					
PASAL 4 AYAT (2)					
PASAL 15					
JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNG	υT				
REKAPITULASI PPh	0000000	With the San Park San	and Shake	W. GO	market the state of the
JUMLAH TOTAL PPh					
1 JUMLAH TOTAL PPH YANG DISETO	OR PADA SPT YANK	3 DIBETULKAN			
2 JUNILAH PPB YANG KURANG (LEBI	H) DISETOR KARE	NA PEMBETULAN			
LAMPIRAN					
1 Bukti Pemotongan/Pemungut	an PPh Unifikasi				lemb
2.2 Buidi Pemindahbukuan					lemb
3 Surat Kuasa Khusus					semo
Surat Keterangan Bebas yang					ternè
.5 Tanda Terkma terkait Surat Ke .6 Folekopi SPT Masa PPh Unifi					lamb temb
PERNYATAAN DAN TANDA TANGA					L
				0.00	a day Tanda Ta
D.1 WAJIB PAJAKWAKIL WA	IIB PAJAK (PEN	SURUS, DLL)		0.6 Ca	p dan Tanda Tangan:
0.2 KUASA WAJIÐ PAJAK					
D.3 NAMA :	7 []	T I dd mar			
0.4 TANGGAL : 0.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK		dd-mm-yyyy			
	otion a second a skillen	tnya termasuk sanksi-sanksi sesu	ni dangan katas	L.	ulana umdanaan sana

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT MASA PPh UNIFIKASI BERBENTUK FORMULIR KERTAS

Huruf H. 1 : diisi dengan bulan dan tahun kalender dalam format mm-yyyy.

Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Diisi tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal. Huruf H.2

Diisi tanda silang (X) pada kotak dalam hal merupakan SPT Pembetulan. Huruf H 3

Huruf H.4 Diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf A.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh. Huruf A.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong/Pemungut PPh. Huruf A.3

Huruf A.4 Diisi dengan nomor telepon Pemotong/Pemungut PPh.

В. Resume Pajak Penghasilan

Τ. PPh yang Disetor Sendiri

Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 terutang yang harus Angka 1 s.d 2 Kolom B.3

disetor sendiri.

Angka 3 Kolom B.3 Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada

Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 yang Ditanggung Angka 1 s.d 2 Kolom B.4

Pemerintah.

Angka 3 Kolom B.4 Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 1

s.d Angka 2 Kolom B.4.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.5 Diisi dengan jumlah PPh yang disetor atas PPh yang harus disetor sendiri yang

dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Angka 3 Kolom B.5 Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom

B.5.

PPh yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan II.

Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15. Angka 4 s.d 8 Kolom B.3

Angka 9 Kolom B.3 Diisi jumlah nilai PPh yang terutang hasil penjumlahan pada Angka 4 s.d Angka 8

Kolom B.3. Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat

Angka 4 s.d 8 Kolom B.4 (2), dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 4

s.d Angka 8 Kolom B.4. Angka 4 s.d 8 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat

(2), dan PPh Pasal 15 yang disetor. Angka 9 Kolom B.5 Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom

B.5.

III. Rekapitulasi PPh

Angka 9 Kolom B.4

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang terutang hasil penjumlahan pada Angka Angka 10 Kolom B.3

3 Kolom B.3 dengan Angka 9 Kolom B.3.

Angka 10 Kolom B.4 Diisi dengan jumlah PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan dari

Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.4 dengan Angka 9 Kolom B.4.

Angka 10 Kolom B.5 Diisi dengan jumlah yang disetor hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor

Sendiri pada Angka 3 Kolom B.5 dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 9 Kolom B.5.

Angka 11 Kolom B.5 Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang Disetor pada SPT sebelumnya apabila SPT yang dibuat merupakan SPT Pembetulan, contoh apabila SPT yang dibuat adalah

SPT Pembetulan ke-1 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah total PPh pada SPT Normal (Angka 10 Kolom B.5) dan apabila SPT yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-2 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan pada SPT Pembetulan ke-1 (Angka 12 Kolom B.5) serta begitu seterusnya. Diisi nol apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut normal,

bukan pembetulan.

Angka 12 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh yang kurang (lebih) disetor, hasil selisih antara

Angka 10 Kolom B.4 dengan Angka 11 Kolom B.4.

C., Lampiran

Huruf C.1 Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar atas Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dilampirkan.

Huruf C.2 Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan Bukti

Pbk atas penyetoran PPh terutang melalui Pemindabukuan.

Huruf C.3 Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan Surat

Kuasa Khusus bermeterai atas kuasa Pemotong/Pemungut PPh sebagai penanda tangan SPT.

Huruf C.4 Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan

fotokopi Surat Keterangan Bebas atas pembebasan PPh.

- Huruf C.5 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan tanda terima Surat Keterangan Domisili atas PPh Pasal 26 yang dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
- Huruf C.6 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Suratnya.

D. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf D.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- Huruf D.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT Masa PPh Unifikasi adalah kuasa Pemotong/Pemungut PPh.
- Huruf D.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.
- Huruf D.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi, dengan format penulisan dd-mm-yyyy. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi adalah 13 Februari 2021, maka ditulis 13-02-2021.
- Huruf D.5 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak bahwa SPT dan lampirannya sudah benar, lengkap dan jelas.

 Huruf D.6 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku
 Pemotong/Pemungut PPh serta cap Pemotong/Pemungut PPh. Cap tidak wajib dalam hal
 Pemotong/Pemungut PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi.

3. Format Daftar Rincian PPh yang Disetor Sendiri

	DAFTAF PAJAK PENGHASILAN	RINCIAN YANG DIS	ETOR SENDIRI		FORMULIR DOS	S
	ERTERIAN KELIANGAN R.J. H.1 NPWP :			П		
UNC	IAN PPh YANG DISETOR SENDIRI					
NO.	URALA	PAJAK	JUNIAH DASAR PENGENAAN PAJAK (RIO	100	MILLAN PIPE (RD)	
A.S	A2	A)	A		A.5	
I.	OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (7) YANG DISETOR	SENDIRI	THE STATE OF THE S			
1	a. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	28-402-01	Charles to the state of the sta	100000		
	 Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pekolmya Mangalihkan Hak alas Yanah daniatau Bangunan 	28-402-02				
	C. Pengalihan Hak atas Tanah dantatau Bangunan kepada Pemerintah, BUNN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, alau BUND yang Mendapat Penugasan Khusus dari Kapata Daerah, sesual UU mengenat Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	28-402-03				
2	Jasa Konstruksi a Vesha)	28-409-01				
17,11	Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi b. Usaha)	28-409-02				
	Petasaraan Konstrusi (Kuaafikasi Usaha Kecil)	28-409-03				
Ĭ	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha di Menengah dan Besar)	28-409-04				ĺ
Ĭ	Pelaksanaan Konstruksi (Tanga Kuattyasi	28-409-05				
ł	Pengawasan Konstruksi (Cengan Kusutwasi	28-409-06				2
f	Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi	28-489-07				
3	Usaha) Persewaan Tanah dan/alau Bangunan	28-403-01				
4	Participating Interest Ekiploraal Hulu Migas secara tidak langsung	28-421-01				
5	Participating Interest Etisploitasi Hulu Migas secara tidak langsung	28-421-02				
6	Jemish (Jemish Angka 1 s.d. Angka 6)	FEHRE				1
			THE PERSON NAME OF THE	1000	W1 W 40)
IL.	OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 YANG DISETOR SENDI	RU TE	CASE TO SE			
1	Imbalan yang Diterima/Diperelah Sebubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Berang Termasuk Penyewaan Kapal Lauf Oleh Penusahaan Pelayaran Dalam Negeri			7		
	a. Penghasilan dari Indonesia					
	b. Penghasian dari Luar Indonesia	信告				
	c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan	SIGN				
	d. PPh yang dipotong pihak lain					
	e. PPh yang disetor sendiri (a+b)-(c+d)	28-410-01				
8	Imbelan yang Dibayarkan/Terutang kapada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Petjan)an Chartar)	28-411-01				
9	Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	28-413-01				
10	Penghasilan Wajib Pajak yang Kelakukan Kegistan Usaha Jasa	28-499-01				
-	Jumlah (Jumlah Angka 7 s.d Angka 10)	- KANE				12

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RINCIAN PPH YANG DISETOR SENDIRI

Huruf H.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format mm-yyyy.

Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Rincian PPh yang Disetor Sendiri

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri I.

: Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang Angka 1 s.d 5 Kolom A.4

disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat

(2) yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 5 Kolom

A.4.

Angka 1 s.d 5 Kolom A.5

: Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Diisi dengan total nilai PPh yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan Angka 6 Kolom A.5

sendiri, merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 5 Kolom A.S.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Disetor Sendiri

Angka 7 s.d 10 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 15 yang disetor

sendiri.

Angka 11 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 15 yang

disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 7 s.d Angka 10 Kolom A.4.

Angka 7 s.d 10 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Diisi dengan total nilai PPh Pasal 15 yang disetorkan sendiri, merupakan Angka 11 Kolom A.5

penjumlahan Angka 7 s.d Angka 10 Kolom A.5.

4. Format Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan PPh Pihak Lain

	(Alla)	DAFTAR OBJEK PEM PAJAK PENGH			FORMULIR DOE
533	(MENTERIAN KEUANGAN RJ. EKTORAT JENDERAL PAJAK	H.1 NPWP :			
BJE	K PAJAK				
10		URMAN	PAJAK	DASAR PERGENAAN PAJAK (RDE	JUNEAH PP9 (RD)
ut		AJ .	A.I	Ad	AS
	OBJEK PAJAK YANG DILA	KUKAN PENUNGUTAN PPH PASAL 22	10 347 0	AND AND THE	NEWS PRINTS OF
1	Imper Barang (yang Disetorka)	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	4,35.47	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Color Lands
	a. yang Dikenakan Tarif 10		22-100-01		
1	b. yang Dikenakan Taril 7,5	57	22-100-02		
1	c. yang Dikenakan Tarif 0.5		22-100-03		
-	d. API		22-100-04		
	e. non-API		22-100-05		
		Barang dan/atau Bahan untuk Keglatan			
2	Usahanya oleh BUMN/Badan	Usaha Terlentu	22-100-06		
3	Penjuatan Hasii Produksi Kep Usahatindushi Tertentu	ada Distributor di Dalam Negeri olsh Badan			
4	Penjusian Kendaraan Bermol Importir Umum Kendaraan Be	or di Dalam Negeri eleh ATPM, APM dan mortor	22-100-12		
5		s berupa Komodilas Tambang Batubara. Ikan Logam dan Badan atau Orang Pribadi	22-100-13		
0	Penjualan Emas Balangan di	Dalam Negori oleh Sadan Usaha	22-100-14		
7		tanan, Perkebunan, Pertanian Pelemakan dan Proces Industri Manufaktur, untuk Kepertuan Idan Usaha Industri Eksportir			
H	Penjuatan BBM dan BBG oleh	Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina	953		
	a. SPBU/Agen/Penyalur (P	Inal)	22-401-01		
	b. Pihak Lain (Tidak Final)		22-100-20		
9	Penjualan BBM dan BBG oleh Perlamina	Selain Pertamina atau Anak Perusahaan			
	a. SPBU/Agen/Penyalur (F	inat)	22-401-02		
	a. Pinak Lain (Tidak Final)		22-100-21		
10	Penjualan Pelumas oleh Imp		22-100-22		
11	Ekspor Komoditas Tambang Logem oleh Eksportir, kecuali	Belubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan I WP yang Terikat dalam PKP2B dan KK	22-404-01		
12	Penjuatan Barang yang Tergo	long Sangat Mewah	22-403-01		
13	Jumlah (Jumlah angka 1 s.d	engka 12)	SEXPERI		
L	OBJEK PAJAK YANG DILA	KUKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 26	THE PERSON		Name of the last
14	Dwiden		27-101-01		
15	Bungs		27-102-01		
16	Royall		27-103-01		
17		Sehubungan dengan Penggunaan Harta	27-100-01		
-		n Jasz, Pekerjaan dan Keglatan	27-104-01		
19	Hadish dan Penghargaan	Table Centralia Cart Negretan	27-100-02		
20	Pensiun dan Pembayaran Be	ricala I alrinea	27-100-03		
21	Premi Swap dan Transaksi L		27-102-02		
22	Keuntungan Karena Pembeb	THE PART OF THE PA	27-100-04		
2-1	**************************************	asan Orang atau Pengalihan Harta di Indonesia	27-100-05		
23		man i angaman cama di muturasia	27-100-05		
24	Premi Asuranst/Ressuransi	Bundanilla an Dalkaur	380000000000		
25	Penghanilan dari Penjuatani		27-100-07		
26	Penghasilan Kena Pajak BU	T Setelah Pajak	27-105-01		

	DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN	FORMULIR DOPP- LANJUTAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.1 NPWP:	

OBJEK PAJAK

CO	IRAIAN	KODE OBJEK	DASAR PENGENAMI PALING (No.)	JUNEAU PPE (P2)
S.	L. L.	A.3	A.f	2.5
et.	OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PENDTONGAN PPN PASAL 23	P)		
28	Dividen	24-101-01		
29	Bunga	24-102-01		
30	Royalli	24-103-01		
31	Hadigh, Penghargaan, Bonus dan Lainnya	24-100-01		
32	Sewa dan Penghasilan Lain Sebubungan dengan Penggunaas Harta	24-100-02		
33	Imbalan Sehabungan dengan: a. Jasa Teksik	24-104-01		
	b. Jana Nacajemen	24-104-02		
1	c. Jasa Konsultan	24-104-03		
1	d. Jasa Lain	HASEN.		
34	Jumleh (Jumlah angka 26 s.d angka 33)	0.00		
IV.	OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PENOTONGAN PENUNGUTAN PPA	PASAL 4 AYAT	m T	AVAILABLE SALES
35	Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro	# 1 de 19	CARROLL STATE OF THE PARTY OF T	ATT STORE DELINITIES AND
38	Transaksi Penjuatan Saham III. Saham Pendiri	26-407-01		
37	b. Bukan Saham Pendiri	28-407-02		
38	Bunga Diskonte Obligasi dan Surat Berharga	19.500E		
39	Persewaan Tasah dan/atau Bangunan	28-403-02		
40	Hadiah Undian	28-405-01		
41	Jasa Konstruksi a. Perencahaan Konstruksi (Dengas Kualifikasi Usaha)	28-109-08		
	Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-09		
	c. Palaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)	28-409-10		
	e. Pelaksanaan Konstruksi (Kusifikasi Usaha Menengah dan Besar)	28-409-11		
	e. Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	26-409-12		
	f. Pengawasan Konstrukel (Dengae Kualifikasi Usaha)	29-409-13		
	g. Pengawasan Konshuksi (Tanoa Kualifikasi Usaha)	28-409-14		
42	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampa) dengan Rp240.000,00)	29-417-01		
43	Bunga Simpanen yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggeta Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Ro240 000,80)	28-417-02		
44	Dividen yang OttertmaiOlperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	28-419-01		
45	Light Hule Migas	28-421-03		
46	Participating Interest Etiplorasi Hulu Migas secara languing	29-421-04		
67	Participating Interest Etisptoltaxi Hulu Migas secara langsung	28-421-05		
48	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	28-423-05		
45	Jumish (Jumish angka 35 s.d. angka 48)	144 MERCE		
٧.	English Mark Company Company Company	S. The	Tage & Management of the Control of	
50	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	28-410-02	(C. 14 (4-1))	
51	Imbalan Charter Kapal Laut denkstau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dankstau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT	28-411-02		
52	Imbalan Charler Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terufang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01		
_	Jumlah (Jumlah angka 56 s.d. sngka 52)	HE DAY OF THE SE		

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PIHAK LAIN

Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh. Huruf H.1

Huruf H.2 Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format mm-yyyy.

Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Objek Pajak

Objek Pajak yang Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22

Angka 1 s.d 12 Kolom A.4 Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemungutan PPh

Pasal 22.

Angka 13 Kolom A.4 Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 22 yang telah

dilakukan pemungutan. Merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 12 Kolom

A.4.

Angka 1 s.d 12 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 22 yang telah dilakukan pemungutan.

Angka 13 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai PPh Pasal 22 yang telahdilakukan pemungutan yang

merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 12 Kolom A.5.

II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26

Angka 14 s.d 26 Kolom A.4 Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh

Pasal 26.

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan Angka 27 Kolom A.4

pemotongan/pemungutan PPh Pasal 26. Merupakan penjumlahan Angka 14 s.d

Angka 26 Kolom A.4.

Angka 14 s.d 26 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 26 yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 27 Kolom A.5

total nilai PPh Pasal 26 Diisi dengan yang

pemotongan/pemungutan PPh yang merupakan penjumlahan Angka 14 s.d Angka

26 Kolom A.5.

Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23

Angka 28 s.d 33 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh

Pasal 23.

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 23 yang telah Angka 34 Kolom A.4

dilakukan pemotongan. Merupakan penjumlahan Angka 28 s.d Angka 33 Kolom

A.4.

Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan. Angka 28 s.d 33 Kolom A.5

Angka 34 Kolom A.5 Diisi dengan total nilai PPh Pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan yang

merupakan penjumlahan Angka 28 s.d Angka 33 Kolom A.5.

IV. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Angka 35 s.d 48 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh

Pasal 4 ayat (2).

Angka 49 Kolom A.4 Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan

PPh Pasal 4 ayat (2). Merupakan penjumlahan Angka 35 s.d Angka 48 Kolom A.4. Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 35 s.d 48 Kolom A.5 Angka 49 Kolom A.5 Diisi dengan total nilai PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan pemotongan

yang merupakan penjumlahan Angka 35 s.d Angka 48 Kolom A.5.

Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 15 ٧.

Angka 50 s.d 52 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh

Pasal 15.

Angka 53 Kolom A.4 Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15. Merupakan penjumlahan Angka 50 s.d Angka 52 Kolom A.4.

Angka 50 s.d 52 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan atas PPh Pasal

15.

Angka 53 Kolom A.5 Diisi dengan total nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15 yang

merupakan penjumlahan Angka 50 s.d Angka 52 Kolom A.5

5. Format Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan

		DAFTA PPh PA	R BURAT	PRETO	RAN	PAJ	WS, BI	JKTI PE	NERS	MAAN	AN UNIFI NEGARA h PASAL	BUKT	PENIN	DAHEUKL PPh PASA	JAN L 26			LIR DEP
		I NPWP		F		F	+											
	TORAT JENOERAL PAJAK				171	-	16.00	7000		-						1		
JAF T	AR BUKTI PEMOTONG	ANTENUNGU	TAN UNI	FINASI	BER	FOR	ALLS	TANDA		OKTI PE	MOTORISA	MPENUN	GUTAN				Wheel .	
un.	MPWPMIKITIN		MAMA					PAJAK		NOMOS PEMOTO PEMUN	DMGAM	TAN	GGAL.	JUMLAH PENGERA/ (Pe	NI PAJAK	DIPUN	YANG STONG / GUT / DTI (Rul)	HETERAN
0	A A STATE OF	uomis	AJ			100		AL		A		HISC.	A. STORY	A	-		A) SI	A.S
1									+			-		-				+
2		_		_			-	-	+	_		-		-		-		+
3			_	-	_	-	-	_	+	_		\vdash		-		_	_	+
-							_		+			-				_		-
									+			\vdash		1		-		+
7									+					_				+
									+							_		+
,									$^{+}$			-						-
10																		
11																		
12																		
12																L		
14																		
12									4			_						
16									4			_						_
17									4									
18							_		4			-		-		_		-
15																		
									+	_		\vdash	-	-	_			-
217			uua mesu						1									2000
21 4	AJMLAH DPP DAN PPH Y				ш				1									
21 ,	JUMLAH DPP DAN PPh Y	ANG DIPOTON	GIDIPUNG	TUE		DTP.												
21 . 22 .	JUMLAH DPP DAN PPR Y JUMLAH TOTAL DPP DAN	ANG DIPOTON	сиогрина Ротонал	DIPUNC	outre	_	K 60	arena	N Sell	aura.								
21 . 22 .	JUMLAH DPP DAN PPh Y	ANG DIPOTON	оюрина Ротонал КТІ РЕНІ	DIPUNC	outre	_		A BUK	-		HBUKUX		GAL SSI	Ранжанкт	PBK	A	MLAH PP	N DISETOR
21 , 22 , 23 ,	JUMLAH DEP DAN FPR Y JUMLAH TOTAL DEP DAN AFTAR SURAT SETORU	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	оюрина Ротонал КТІ РЕНІ	DIPUNC	outre	_		-	IKTI PE		HBURUA		GAL SA	межичкт на	PhK	A	MLAH PP	ACCOUNTS OF
21 . 22 . 23 .	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBURUA		GAL SSI	PARTERIORE	PBK	м	10000	
21 , 22 , 23 , 5.0/ 8c.	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBUKUA		GAL SSI	PARPEROUST	PBK	, a	10000	
21	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBURUA		GAL SSI	POPENDUKTI MA	PhK	A	10000	
21 / 22 / 23 / 5.0/ 8c. 1 2 3	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		неикца		GAL SSP	PARRIBUKTI	PBK	м	10000	
21 / 22 / 23 / 23 / 23 / 23 / 23 / 23 /	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBUKUA		GAL SSI	POPROVET	Pirk	J	10000	
21 , 22 , 23 , 23 , 35.0A	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HEURUA		igal ssi	POPROUNT	PhK	A	10000	
21 , 22 , 23 , 23 , 24 , 25 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBUKUA		IGAL SSI	PARRIBUKTI	PBK	J	10000	
21 , 22 , 23 , 23 , 35.0A	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		AUNURA		SGAL SSI	POSTROURT	PBK	A	10000	
21 J 22 J 23 J 3.DA 8.DA 1 2 2 4 5 6 7 6	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		PRUKUA		IGAL SSI	POPRIONI	Plik	A	10000	
21 J 22 J 3. DA 5. DA 6. T 2 2 4 6 6 7 6 7 6 9	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBURUA		IGAL SSI	POPROUNT	Pink	A	10000	
21 J 22 J 32 J 3.DA No. 1 2 3 4 5 6 7 6 9	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HERUKUA		IGAL SSF	PARTERIOUST	PBK	Ju	10000	
21 J 22 J 23 J 3. DA 8. DA 1 2 2 J 4 S 6 7 6 9 10	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBUKUA		GGAL SSI	POPRODUKT	Pirk	A	10000	
21 , 22 , 23 , 3. DA S.DA No. 1	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		PRUKUA		IGAL SSI	POPRIOUNT	PhK	A	10000	
21 , 22 , 23 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HEUKUJA		IGAL SSI	POPROUNT	Pirk		10000	
21 , 22 , 23 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 28 , 29 , 29 , 29 , 29 , 29 , 29	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		REDIKUA		SCAL SSI	POSTROUGH	PBK	Ju	10000	
21 , 22 , 23 , 23 , 23 , 24 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		HBUKUA		GGAL SSI	POPROVICE	Pirk	A	10000	
21 J 22 J 23 J 3.DA 8e. 1 2 2 d 4 E 5 F 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		PRUKUA		SGAL SSI	POPRIONET	PhK	A	10000	
21 , 22 , 23 , 23 , 23 , 24 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25	JUMLAH DPP DAN PPH Y. JUMLAH TOTAL DPP DAN AFTAR SURAT BETORU BODE AKUN PAJAK (KAP)	ANG DIPOTON I PPh YANG DE IN PAJAK, BU	CICIPUNG POTONOM KTI PENI SETORAM	DIPUNC	outre	_		PM/MO BA	IKTI PE		REDIKUA		GAL SSI	PARTICIPATION	PBK		10000	

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Huruf H.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format mm-yyyy.

Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Α. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Angka 1 s.d 20 Kolom A.1 Cukup jelas.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.2 Diisi dengan identitas pihak yang dipotong/dipungut PPh. Dalam hal pihak yang

dipotong adalah orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka Kolom A.2 diisi dengan identitas NIK. Dalam hal pihak yang dipotong adalah Wajib Pajak Luar

Negeri, maka Kolom A.2 diisi dengan identitas TIN.

Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut PPh sesuai dengan yang Angka 1 s.d 20 Kolom A.3

tercantum di Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.4 Diisi dengan kode objek pajak.

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi. Angka 1 s.d 20 Kolom A.5

Angka 1 s.d 20 Kolom A.6 Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi dengan format

penulisan dd-mm-yyyy.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.7 Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong/dipungut PPh.

Angka 21 Kolom A.7 Diisi dengan jumlah nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang

ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang Angka 22 Kolom A.7

dipotong/dipungut.

Angka 23 Kolom A.7 Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20.

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut/DTP. Angka 1 s.d 20 Kolom A.8

Angka 21 Kolom A.8 Diisi dengan jumlah nilai PPh dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang

ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai PPh dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang Angka 22 Kolom A.8

dipotong/dipungut.

Angka 23 Kolom A.8 Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.9 Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

f.

g.

SKB, jika PPh dibebaskan dari pemotongan/pemungutan berdasarkan

Surat Keterangan Bebas (SKB);

SKD, jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran h.

Pajak Berganda (P3B);

DTP, jika PPh ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan C.

perpajakan yang berlaku;

d. FAS, jika PPh tersebut dikenakan tarif sesuai dengan aturan terkait fasilitas perpajakan;

PPh tersebut dikenakan tariff sesuai dengan Peraturan e. PP23, jika Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;

1, atau 2, dst., jika Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi

merupakan pembetulan ke-1, ke-2, dst.;

BE, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Pembetulan; dan/atau

Unifikasi

BA, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi h.

Pembatalan.

Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan B.

Kolom B. 1 Cukup ielas.

Kolom B.2 Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP). Kolom B.3 Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom B.4 Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal dokumen pembayaran

berupa SSP atau BPN, atau Nomor Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.

Kolom B.5 Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP, BPN atau tanggal pembayaran sesuai

dengan Bukti Pbk, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP, BPN, atau Bukti Pbk. Kolom B.6

D. TATA CARA PEMBUATAN SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Ketentuan Umum

Ketentuan ini meliputi ketentuan mengenai pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong/Pemungut PPh dalam membuat SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut:

- 1. Formulir SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (scanner), dengan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika Pemotong/Pemungut PPh membuat sendiri formulir SPT Masa PPh Unifikasi, dibuat tanda □ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai (scan);
 - b. SPT Masa PPh Unifikasi menggunakan ukuran kertas F4/Folio (8.5 x 13 *inch*) dengan berat minimal 70 gram;
 - kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
 - d. sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT Masa PPh Unifikasi;
 - e. pengisian SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin komputer, huruf kapital, dan tinta hitam;
 f. kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh
 - f. kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh, wakil atau kuasa Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.
- SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas wajib dilampiri dokumen dan/atau sebagai berikut:
 - a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
 - b. SSP atau BPN, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;
 - c. Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan pemindahbukuan;
 - d. Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak;
 - e. fotokopi SKB, dalam hal PPh dibebaskan berdasarkan SKB;
 - f. Tanda Terima SKD, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan
 - g. fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang disampaikan adalah pembetulan SPT.
- 3. Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh membuat SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sekaligus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi bagi pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
 - b. Sebelum melakukan pengisian SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu membaca petunjuk pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.
 - c. Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.
- 4. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 **(BUKAN** 125,50)

2. Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman DJP *Online* (www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host* (H2H). *Host to Host* adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

- a. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki EFIN untuk membuka akun DJP Online;
- b. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki Sertifikat Elektronik untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan
- c. Pemotong/Pemungut PPh ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sepanjang Sertifikat Elektronik masih berlaku.

4. Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

- a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang telah dibuat, tersaji secara otomatis pada *draft* SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak terjadinya transaksi dengan melakukan "posting Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar".
- b. Pemotong/Pemungut PPh memastikan jumlah PPh yang disetor:
 - 1) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut;
 - 2) memiliki Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) atas PPh yang telah dipotong/dipungut.
- c. Pemotong/Pemungut PPh memasukkan NTPN yang tertera dalam SSP atau BPN, atau

- memasukkan nomor Bukti Pemindahbukuan yang tercantum dalam Bukti Pbk.
- d. Aplikasi e-Bupot Unifikasi akan melakukan validasi NTPN dan Nomor Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Pemotong/Pemungut PPh harus memastikan SPT Masa PPh Unifikasi telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani secara elektronik sebelum disampaikan.

5. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

- a. SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik. Pemotong/Pemungut PPh perlu mempersiapkan *file* Sertifikat Elektronik dan *passphrase*.
- b. Atas penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh akan mendapatkan Bukti Penyampaian Elektronik (BPE) yang merupakan tanda terima penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Nilai PPh terutang dalam BPE mencerminkan nilai total PPh yang telah dipotong/dipungut sebagaimana tercantum pada Angka 10 Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT Normal atau Angka 12 Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT Pembetulan.
- d. Dokumen Elektronik SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi akan tersimpan dalam akun Pemotong/Pemungut PPh dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa dalam perundang-undangan perpajakan.
- e. SPT Masa PPh Unifikasi dapat dicetak oleh Pemotong/Pemungut PPh sesua keperluan/kepentingan pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

6. Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dikenakan atas setiap Masa Pajak yang terlambat disampaikan pada SPT Masa PPh Unifikasi.

Contoh 19:

PT ANEKA KARYA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak September 2021 pada 25 Oktober 2021 dengan pembayaran PPh terutang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2021 dengan nilai:

- PPh Pasal 4 ayat (2): Rp9.000.000,00

- PPh Pasal 15: Rp0,00

PPh Pasal 22: Rp2.500.000,00PPh Pasal 23: Rp25.000.000,00

- PPh Pasal 26: Rp0,00

SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak September terlambat disampaikan oleh PT ANEKA KARYA. Atas keterlambatan tersebut, PT ANEKA KARYA diberikan STP Masa PPh Unifikasi sebesar Rp100.000,00.

7. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh tersebut dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Pemotong/Pemungut PPh yang bersangkutan membetulkan SPT.
- 2. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tidak dapat dilakukan apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
- 3. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat.
- 4. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan pembatalan transaksi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat.
- 5. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan adanya transaksi yang belum dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas transaksi yang belum dilaporkan.
- 6. Apabila terdapat objek pajak yang wajib disetor sendiri namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh sebagai pihak yang seharusnya dipotong, wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 dan/atau PPh Pasal 22 yang harus disetor sendiri dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang terkait.
- 7. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, maka Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut.
- 8. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, kelebihan PPh tersebut oleh Pemotong/Pemungut PPh dapat diajukan permohonan pemindahbukuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, atau permohonan pengembalian sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

RETNO SRI SULISTYANI NIP 196810071993102001